


SKRIPSI

PERJUANGAN ALIANSI MAHASISWA PAPUA (AMP) TERHADAP HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI BAGI RAKYAT PAPUA

(Perfektif Ilmu Pemerintahan, Sejarah, Politik, HAM dan Demokrasi)



Disusun Oleh :

Nama : Paulus Tekege

NIM : 18520280



Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu (S1)

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD "APMD" Yogyakarta

Tahun 2024/2025

**PERJUANGAN ALIANSI MAHASISWA PAPUA (AMP) TERHADAP
HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI BAGI RAKYAT PAPUA
(Perfektif Ilmu Pemerintahan: Sejarah, Politik, HAM dan Demokrasi)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)
Program Studi Ilmu Pemerintahan**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU (S1)
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

Tahun 2025

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 7 Februari 2025

Jam : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama

Tanda Tangan

Dr. Gergorius Sahdan, S.IP.,MA

Ketua Penguji / Pembimbing

Dr. Tri Nugroho Emanuel Widayat

Penguji Samping I

Analius Giawa, S.IP., M.Si

Penguji Samping II

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Gergorius Sahdan, S.IP.,MA

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Paulus Tekege

Nim : 18520280

Progam Studi : Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD”

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Perjuangan Aliansi Mahasiswa Papua (Amp) Terhadap Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua” (Perfektif Ilmu Pemerintahan: Sejarah, Politik, HAM Dan Demokrasi)** adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan



Paulus Tekege

18520280

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama Lengkap : Paulus Tekege
NIM : 18520280
Telp : 081226834881
Email : paulustekege69@gmail.com
Program Studi : Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi
Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dengan ini **memberikan ijin dan hak kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu** Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta untuk menyimpan, mengalih-media atau memformat-kan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah atas karya ilmiah saya yang berjudul:

PERJUANGAN ALIANSI MAHASISWA PAPUA (AMP) TERHADAP HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI BAGI RAKYAT PAPUA (Perfektif Ilmu Pemerintahan: Sejarah, Politik, HAM dan Demokrasi).

Ijin dan hak sebagaimana tersebut di atas termasuk juga **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalti-Free Right)**

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi apabila dikemudian hari timbul segala bentuk tuntutan hukum atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 14 Januari 2025

Yang membuat pernyataan



Paulus Tekege
18520280

MOTTO

“PANTANG MENYERAH”

Dunia ini diperhadapkan dengan berbagai persoalan. Tidak hanya tentang baik, tapi juga buruk. Semua tak bisa hindari, harus dilewati setiap tantangan dan godaan sebab kedewasaan dan kematangan menjadi dewasa akan didik oleh berbagai tantangan.

Artinya, berjalan cepat dan lambat bukan persoalan, yang penting tidak berjalan mundur untuk mencapai pada puncak apa yang diinginkannya.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan Syukur Kepada SEMESTA atas kekuatan dan kemauan untuk terus melanjutkan meskipun banyak tantangan dan halangan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini sehingga penulis mampu melewati dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Begitu juga dengan berbagai pihak yang telah membantu dan mendoakan serta memberi motivasi, menghibur agar terus semangat dalam proses penyelesaian skripsi. Dengan penuh rasa bahagia dari suara hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada kedua orang tua, ayahku Ferdinand Tekege dan ibuku Yohana yeimo yang selalu mendukung dalam segala hal untuk terus maju dalam menempuh Pendidikan tinggi di kota Yogyakarta, saya bukan siapa-siapa tanpa kalian berdua.
2. Kepada kaka-kaka dan saudara sekandung yang selalu memuat saya tetap kuat, beri motivasi dan dukungan secara moril maupun materil, kalian menjadi harapan dasar dalam proses perkuliahan.
3. Keluarga terdekat maupun luar yang selalu mendukung saya, semasa kuliah.

Penulis mengucapkan terimakasih banyak-banyak yang mendalam untuk menjadi kekuatan yang lengkap dalam perkuliahan, penelitian hingga sampai penyusunan skripsi. Penulis berharap skripsi ini menjadi bermanfaat bagi siapa saja yang mendalami terkait isu penelitian tersebut ataupun untuk yang memahami persoalan dalam pembahasan skripsi juga pembaca.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kepada Semesta, karena penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perjuangan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Terhadap Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua” (Perfektif Ilmu Pemerintahan: Sejarah, Politik, Ham Dan Demokrasi)** Skripsi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan dan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana S1 (strata 1) di program studi ilmu pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Skripsi ini juga dibuat sebagai bentuk wujud implementasi dari ilmu yang di dapatkan selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum tentu sempurna. Oleh karena itu, saya menerima semua masukan, saran bahkan kritik untuk menyempurnakan skripsi ini. Pengerjaan skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan bimbingan, masukan dan arahan dari berbagai pihak, oleh sebab itu, penulis menyampaikan rasa ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Almater kampus Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Dr. Tri Nugroho Emanuel Widayat sebagai dosen penguji skripsi 1
4. Bapak Analius Giawa, S.IP., M.Si sebagai dosen penguji skripsi 2 dan selaku dosen pembimbing/wali selama masa perkuliahan.
5. Bapak Dr. Gergorius Sahdan, S.IP., M.A sebagai ketua penguji skripsi dan
Selaku ketua prodi Ilmu Pemerintahan
6. Bapak Rijel Selaku pembimbing penelitian

7. Kepada bapak dan ibu serta staf Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
8. Kepada kawan-kawan organisasi Aliansi Mahasiswa Papua AMP yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan izin untuk saya melakukan penelitian sesuai judul yang saya ajukan. Juga kepada Solidaritas FRI-WP dan partisipasi yang menjadi narasumber dalam penelitian skripsi. Terimakasih juga menjadi bagian dari hidup dan mimpi dalam perjuangan.
9. Kepada teman-teman seperjuangan dan sahabat-sahabat lain yang menjadi teman diskusi, teman bermain dan bercanda Bersama dalam proses menempuh Pendidikan tinggi di kota Yogyakarta.
10. Semua pihak pihak yang telah membantu saya dalam proses penyelesaian skripsi yang saya tidak sebut satu per satu.

Penulis menyadari bahwa bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan, penyusunan dan pengelolaan data maka dari itu penulis juga mengharapkan pentingnya kiritikan dan saran yang melengkapi kekurangan tersebut. Penulis berharap semoga skiripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, pembaca maupun pihak-pihak yang dibutuhkam isu terkait penelitian ini.

Yogyakarta, 14 Februari 2025

Penulis

Paulus Tekege

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
INTISARI.....	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian.....	4
F. Literatur <i>Review</i>	5
G. Kerangka Konseptual	8
H. Metode Penelitian.....	22
BAB II	26
GAMBARAN UMUM: PERJUANGAN ALIANSI MAHASISWA, SEJARAH DAN REALITAS DI TANAH PAPUA.....	26
A. Persoalan Yang Melandasi Organisasi AMP Untuk Memperjuangkan Hak Menentu Nasib Sendiri	26
B. Cikal-Bakal Terbentuknya organisasi Aliansi Mahasiswa Papua AMP	26

C. Sejarah Rakyat West Papua	27
D. HAM Dan Demokrasi	40
E. Ketidakadilan, Marjinalisasi Dan Depopulasi.....	48
F. Pembungkaman dan Represifitas aparat membatasi kebebasan ekspresi perjuangan AMP57	
G. Kriminalisasi, Intimidasi Dan Terror Terhadap Anggota AMP	59
H. Pandangan AMP Melihat Dinamika Problem Yang Dihadapi Masyarakat Di Tanah Papua	60
BAB III.....	74
ANALISIS DATA PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PERJUANGAN AMP UNTUK HAK	
MENENTUKAN NASIB SENDIRI BAGI RAKYAT PAPUA	74
A. Perjuangan Aliansi Mahasiswa Papua AMP Dan Hak Menentukan Nasib Sendiri.....	74
B. Orientasi Perjuangan Aliansi Mahasiswa Papua Untuk Perjuangan Masa Depan Rakyat Papua	77
C. Aliansi Mahasiswa Papua Untuk Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua	80
D. Dinamika Perjuangan Dan Bentuk-Bentuk Perlawanan AMP	81
E. Berdasarkan Undang Undang Dasar Uud 1945: Kemerdekaan ialah Hak Segalah Bangsa. 83	
F. Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua Berdasarkan Hukum Internasional. ..	86
BAB IV.....	88
<u>PENUTUP</u>	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN GAMBAR.....	93

INTISARI

Penelitian ini membahas tentang perjuangan Organisasi Aliansi Mahasiswa Papua AMP terhadap hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua. Dimana organisasi tersebut muncul dari berbagai masalah terutama kasus Biak berdarah untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Papua termasuk hak kemerdekaan. Tujuan penelitian ini berangkat dari perjuangan aliansi mahasiswa Papua yang sedang memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua yang lahir dari situasi kondisi penindasan di Papua sebagaimana yang ada dalam rumusan masalah yaitu Sejarah terbentuknya Aliansi Mahasiswa Papua, bentuk-bentuk atau metode perjuangannya dan kenapa memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri. Untuk menganalisa bagaimana perjuangan yang sedang diperjuangkan, proses, dinamika dan metode serta tujuan perjuangan.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Objek penelitian adalah perjuangan Aliansi Mahasiswa Papua untuk hak menentukan nasib sendiri. Subjek penelitian adalah ketua umum AMP pusat Jeno Dogomo, Sekretaris Yan Yobe, Ian dari solidaritas Front Rakyat Indonesia Untuk West Papua FRI-WP, Selpi Goo sebagai partisipan dan Videlis dari Anggota AMP di Yogyakarta. Metode penelitian atau pengumpulan data yang dipake oleh peneliti ialah wawancara dan dokumentasi terhadap narasumber sehingga metode analisa yang digunakan adalah analisa deskriptif dengan Teknik mengolah data yaitu mengumpulkan dan memvalidasi data, editing data, mengklasifikasikan data, pengujian data, menguji hipotesis dan pengambilan Kesimpulan.

Hasil penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa. *Pertama*, Aliansi mahasiswa Papua dapat melihat sejarah status politik Papua yang dimanipulasi sehingga dianeksasi secara paksa oleh pemerintahan negara Indonesia yang digabungkan pada 1 Mei 1963. *Kedua*, Ketidakadilan yang terstruktur dan masif dalam segala sektor meliputi; ekonomi, social, budaya, Pendidikan dan kesehatan dapat menyebabkan perlawanan rakyat dan mahasiswa papua terus berjuang. *Ketiga*, Terus bertambahnya pelanggaran Hak Asasi Manusia HAM yang tidak pernah satu kasuspun yang diusut sampai tuntas dan pembungkaman ruang demokrasi dengan represivitas aparat negara yang tinggi terhadap rakyat Papua. *Keempat*, Pengiriman militer (TNI/Polri) terus masif di tanah Papua sehingga terjadinya konflik atau rentetan kekerasan tiada henti hingga menyebabkan terjadi korban penembakan dan pengungsian warga sipil di Papua. *Kelima*, masifnya eksploitasi sumber daya alam di Papua menyebabkan perampasan tanah, pembabatan hutan dan hilang-nya hak-hak rakyat atas hak ulayat, kepemilikan dan lain-lain.

Kata Kunci : Perjuangan, Aliansi Mahasiswa Papua, Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan rakyat Papua setelah bergabung bersama pemerintah Indonesia terjadi banyak gejolak konflik yang kian tak berujung kedamaian. Hal tersebut, disebabkan karena adanya perbedaan pendapat dalam historis penggabungan Papua kedalam Indonesia. Bagi Indonesia status Papua gabung dalam negara Indonesia yang sering disebut “Integrasi” Papua sudah final dan tidak bisa ganggu gugat, sedangkan bagi rakyat Papua proses pelaksana Penentuan Pendapat Rakyat PEPERA terjadi banyak hal yang janggal sehingga penggabungan tersebut bagi rakyat Papua adalah “Aneksasi” yang harus dapat diluruskan oleh pemerintah Indonesia dan negara mesti ambil tindakan adil yang demokratis untuk menyelesaikannya.

Perbedaan pendapat menjadi kontradiksi yang dapat memunculkan berbagai persoalan tentunya dapat mengganggu dalam keberlangsungan hidup masyarakat Papua. Bagi pemerintah Indonesia juga mengklaim Papua harus direbut sebagai wilayah yang sama dijajah oleh pemerintah Belanda, namun sebelumnya orang Papua yang didik oleh Belanda telah mendeklarasikan Negara Papua pada 1 Desember 1961 tidak diterima atas penggabungan Papua dalam Indonesia. Hal inilah yang menjadi tidak sama pendapat antara kedua belah pihak dan mulai muncul gerakan-gerakan perlawanan di Papua. Dalam perlawanan antara kedua belah pihak antara kelompok pro Papua Merdeka dan bergabung dengan Indonesia berlanjut, namun sayangnya dalam konflik berkepanjangan sangat mengganggu kehidupan rakyat Papua bahkan yang menjadi korban banyak adalah masyarakat sipil yang tak berdosa.

Situasi konflik berkepanjangan ini membuat banyak pihak mulai dari pembela kemanusiaan, Demokrasi, dan lingkungan mulai mengangkat keadaan kehilangan hak-hak sipil-politik sebagai hak substansial bagi rakyat Papua untuk membicarakan agar supaya bagaimana kedua pihak menyelesaikan masalah secara martabat untuk mengakhiri persoalan berkepanjangan tersebut. Diantara berbagai kelompok dan lembaga yang hadir untuk menyuarahkan kondisi realita masyarakat di Papua salah satu organisasi adalah “Aliansi Mahasiswa Papua AMP” yang bertempat di seluruh pulau diluar Papua. Organisasi AMP adalah basisnya Mahasiswa luar pulau Papua yang lahir dari kondisi tumpukan persoalan di Papua salah satu yang mendorong terbentuknya organisasi adalah kasus Tragedi Biak pada tahun 1998.

Penjabaran persoalan diatas ini menjadi dasar mengangkat judul skripsi **“Perjuangan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Terhadap Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua” (Perfektif Ilmu Pemerintahan: Sejarah, Politik, Ham Dan Demokrasi)** untuk meneliti lebih jauh secara ilmiah.

Munculnya berbagai gerakan termasuk AMP ialah atas pergumulan kemarahan dan penderitaan yang menjadi perlawanan masa rakyat dan melalui gerakan sosial maupun politik atas banyak- nya masalah dan tragedi berkepanjangan di Papua. Untuk mempertanyakan bagaimana gerakan dan perlawanan itu muncul, mengutip buku Hikam M.AS Demokrasi dan *Civil Society* (1996: 152) dijelaskan bahwa “Bagaimana masyarakat itu mengarahkan kemarahannya menjdi satu gerakan sosial”. Gerakan itu menjadi wadah untuk melakukan perlawanan atas persoalan penindasan rakyat.

Giddens, (dalam Suharko, 2006:3) mendefinisikan gerakan sosial sebagai suatu upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama, atau mencapai tujuan bersama melalui tindakan

kolektif (*collective action*) di luar lingkup lembaga–lembaga yang mapan. (dalam Suharko, 2006:3) Politik perlawanan bisa mencakup gerakan sosial, siklus 10 penentangan (*cyclus of contention*) dan revolusi. Politik perlawanan terjadi ketika rakyat biasa, sering bergabung dengan para warga yang lebih berpengaruh, menggalang kekuatan untuk melawan para elit, pemegang otoritas, dan pihak pihak lawan lainnya.

Dari persoalan tersebut yang kemudian menjadi perspektif dalam penelitian skripsi adalah “Government” (sebagai perspektif membicarakan tentang Institusi pemerintahan, menjelaskan berbagai fenomena seperti, ketimpangan, kemiskinan, kemakmuran, konflik, dll) merujuk pada subjek yang mengatur suatu badan atau instansi yang mengarah pada hal-hal yakni; Negara, Konstitusi, Kekuasaan, relasi (eksekutis-legislatif- yudikatif), partai politik, Rakyat , partisipasi dan demokrasi. Sebagai pemerintah yang memilih kewenangan yang tentu membiicarakan hajat hidup banyak orang/masyarakat tentu tidak hanya membicarakan sebatas birokrasi atau juga perkantoran lebih dari pada itu ialah nasib rakyat, sebab pemerintah hadir karna rakyat, jika tak ada rakyat, tidak ada pulah pemerinatah dan juga negara.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Perjuangan Aliansi Mahasiswa Papua AMP Untuk Memperjuangkan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua?

C. Fokus Penelitian

Dari pembahasan masalah diatas penelitian ini difokuskan untuk meneliti tentang perjuangan organisasi perlawanan Aliansi Mahasiswa Papua untuk hak menentu nasib sendiri sebagai berikut:

1. Latarbelakang terbentuknya organisasi Aliansi Mahasiswa Papua AMP!
2. Persoalan yang melandasi Organisasi AMP ntuk memperjuangkan Hak menentu nasib sendiri!
3. Dinamika proses dan bentuk-bentuk perlawanan perjuangan Aliansi Mahasiswa Papua untuk hak-hak masyarakat Papua!
4. Pandangan organisasi untuk memahami persoalan yang dihadapi masyarakat di tanah Papua dan solusinya!

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dilakukan untuk melihat lebih jauh bagaimana perjuangan Aliansi Mahasiswa Papua AMP dalam perjuangan untuk keadilan dan kemerdekaan atau hak menentukan Nasib sendiri bagi rakyat Papua. Dan memahami bagaimana bentuk-bentuk perjuangan, serta arah perjuangan kedepan.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini bisa manjadi rujukan untuk meneliti selanjutnya terkait organisasi AMP dan hak menentukan bagi rakyat Papua dan dapat memberikan gambaran

perjuangan AMP untuk pembaca ataupun lembaga apapun yang memahami persoalan tersebut.

F. Literatur Review

1. Indikum Nyamuk, Wandikbo (2023) ***Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua Barat, Berdasarkan Undang-Undang Nomor.12 Tahun 2005 Tentang Hak Sipil Dan Politik***. S1 Thesis, Universitas Mataram. Tahun 2023.

Jurnal ini berbicara tentang “Hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa west Papua” sebagai hak rakyat Papua dengan menggunakan perfektif Hukum (hak sipil-politik). Argumen yang melandasi dalam pembahasan jurnal ini ialah Hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa west Papua tidak bertentangan karena telah dijamin dalam hukum nasional Indonesia maupun hukum internasional seperti perjanjian internasional Pasal 1 ayat1 yang menegaskan bahwa “ setiap bangsa berhak menentukan nasib sendiri” Resolusi majelis umum PBB nomor 1514 dan 1541 tentang berikan kemerdekaan kepada bangsa-bangsa dan dalam konstitusi Indonesia UUD 1945 Alinea pertama bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri kedilan. Terdapat juga batasan kajian dari jurnal ini yaitu kurannya membahas secara hukum tentang pencaplokan Papua kedalam Indonesia yang bagi rakyat Papua cacat dalam hukum baik proses penggabungan maupun pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat PEPERA.

2. Nurdin, Muh Adnalwansyah (2019). ***Tinjauan Yuridis Pelanggaran Hak Bebas Dari Penyiksaan Dan Bebas Berpendapat Di Papua Barat Menurut Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil Dan Politik***. Skripsi Thesis, Universitas Hasanuddin. Tahun 2021.

Tulisan dari jurnal ini berbicara mengenai Pelanggaran Hak untuk Bebas dari Penyiksaan dan Bebas Berpendapat di Papua Barat Sesuai Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Kajian ini menggunakan perspektif Hukum dilakukan dengan cara pendekatan perundang-undangan guna mengkaji lebih lanjut mengenai landasan hukum dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan pelanggaran hak bebas dari penyiksaan dan bebas berpendapat yang terjadi di Papua Barat karena hak kebebasan berpendapat bagi masyarakat Papua Barat tidak berjalan sebagaimana seharusnya karena dalam menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi di Papua Barat, pemerintah melakukannya dengan cara represif sehingga menimbulkan tindakan hukum yang melanggar hak-hak asasi masyarakat Papua Barat. Argumentasi dari jurnal tersebut ialah penegakan hukum dalam hal penegakan kejahatan-kejahatan tertentu, terlebih kejahatan yang.

menyangkut kemanusiaan mestinya pemerintah melindungi hak asasi manusia sebagai landasan dan dasar pelaksanaan kewenangan yang dimiliki sehingga tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah tidak boleh mencederaiakan hak-hak warga Papua Barat. Batasan kajian yang menurut peneliti menyimpulkan bahwa masih banyak kasus kebebasan berpendapat dan berekspresi yang belum dituliskan dalam jurnal ini agar supaya bagi pembaca dapat mengetahui kasus-kasus tersebut.

3. Fred Keith Hutubessy Dan Jacob D. Engel. ***Sakralitas Nasionalisme Papua: Studi Kasus Pergerakan Aliansi Mahasiswa Papua***. Vol 6, Nomor 1. Tahun 2019.

Artikel membicarakan tentang pergerakan Aliansi Mahasiswa Papua di Yogyakarta/beberapa kota di Indonesia dan persebaran wacana sakralitas nasionalisme Papua. Penelitian jurnal ini menggunakan perspektif Sosiologi menjelaskan persoalan perilaku, nilai dan tindakan dalam tumbuhnya nasionalisme Papua. Argumentasi

penelitian ini adalah menghasilkan dan menemukan narasi motif pergerakan mahasiswa Papua dan penyemaian nasionalismenya. Dalam jurnal ini yang menjadi batasan tulisan semangat nasionalisme, nilai-nilai yang dibangun oleh gerakan Aliansi Mahasiswa Papua untuk tetap melanjutkan perjuangan yang diperjuangkan anak muda di masa lalu dan saat ini.

4. Daud Agapa, Daud (2019) *Sejarah Aneksasi Papua Dan Pemusnahan Papua (Historisme Dari Aspek , Hukum, Ham, Demokrasi Dan Ekonomi Di Papua)*. Tahun 2019.

Skripsi ini membahas tentang Aneksasi Dan Pemusnahan Orang Papua Di Tanahnya. Perspektif jurnal ini Ilmu Pemerintahan, dilakukan dengan metode Deskriptif Kualitatif dari Aspek Politik, Demokrasi, hukum, ham dan ekonomi. Otonomi diberikan ketika masyarakat memperjuangkan hak politik, ekonomi, sosial dan budaya. Argumentasinya Penegakan dalam negara demokrasi dan hukum terutama dalam kebebasan berkumpul, kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat dimuka umum sebagaimana dijamin dalam HAM sebagai hak fundamental setiap orang termasuk orang Papua negara mesti menjamin. Batasan kajian hanya melingkup penggabungan Papua kedalam Indonesia dan Pemusnahan Orang Papua di tanah leluhurnya.

5. Alam Maha Dika. *Nasionalisme Papua Dalam Organisasi Aliansi Mahasiswa Papua (Studi Kasus : Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Yogyakarta)*. Vol 1, Nomor 2. Tahun 2020.

Jurnal ini membahas tentang nasionalisme Papua di kalangan mahasiswa Papua dengan perspektif Ilmu Pemerintahan. Yang menjadi argumentasi adalah melihat secara lebih mendalam bagaimana Nasionalisme baru ini yang mulai tumbuh di dalam Aliansi

Mahasiswa Papua, khususnya mereka yang tergabung dalam organisasi AMP Komite Kota Yogyakarta.

Terdapat juga batas kajian pembahasan dalam jurnal ini ialah bagaimana dan cara dan proses perjuangan aliansi mahasiswa Papua dengan nasionalisme baru dan budaya baru memperjuangkan kemerdekaan bagi rakyat Papua untuk menemukan Papua yang lebih baik dari kondisi penindasan dan penderiatan yang berkepanjangan semenjak papua dicaplok dijelskan dalam pembahasan dalam jurnal.

G. Kerangka Konseptual

1. Perlawanan Rakyat

Dalam perjuangan perlawanan rakyat di dunia ini melakukan perlawanan dengan beragai bentuk dengan cara masing-masing sesuai situasi dan kondisi wilayah untuk mencapai tujuan mereka. Di seluruh negara-negara yang rakyat-nya telah lama merasakan ketidakadilan dan penindasan, menghancurkan harapan dan impian rakyat, rakyat tidak lagi diam. Mereka mulai bangkit dan melakukan perlawanan. Mereka mengorganisir protes dan demonstrasi, menuntut pemerintah. Perlawanan rakyat ini tidak hanya dilakukan oleh kaum muda, tetapi juga oleh orang tua, ibu-ibu, dan bahkan anak-anak. Mereka semua memiliki satu tujuan, yaitu untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan menghancurkan sistem yang tidak adil.

Perlawanan rakyat juga dilakukan bahkan didukung oleh berbagai organisasi masyarakat sipil, seperti organisasi hak asasi manusia, organisasi lingkungan hidup, dan organisasi buruh. Mereka terus melakukan perlawanan karena mereka tahu bahwa perlawanan mereka adalah perlawanan untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan menghancurkan sistem yang korup dan tidak adil.

Dalam Teori Resistensi (James C. Scott:2000) menjelaskan Resistensi atau perlawanan menjadi daya tarik yang menarik bagi para ilmuwan sosial. James C. Scott, mendefinisikan perlawanan sebagai segala tindakan yang dilakukan oleh kaum atau kelompok subordinant yang ditujukan untuk mengurangi atau menolak klaim (misalnya harga sewa atau pajak) yang dibuat oleh pihak atau kelompok superdinant terhadap mereka. Scott membagi perlawanan tersebut menjadi dua bagian, yaitu: 1. Perlawanan publik atau terbuka (*public transcript*), dan 2. Perlawanan tersembunyi atau tertutup (*hidden transcript*).

a. Perlawanan Terbuka (*Public Transcript*)

Melihat perlawanan rakyat dijelaskan (James Scott: 2000) ada dua perlawanan sebagai berikut: Perlawanan terbuka (*public transcript*) adalah bentuk perlawanan yang dapat diamati, konkret dan secara langsung terdapat komunikasi antara dua pihak yang berselisih. (Zuraida 2013; 17) menjelaskan bahwa perlawanan terbuka merupakan bentuk perlawanan yang ditandai dengan kemunculan tindakan yang bersumber dari komunikasi secara langsung antara kelas atas (kaum penguasa) dengan kelas bawah (kaum lemah). Contoh dari perlawanan terbuka adalah pemberontakan yang bersifat umum seperti demonstrasi.

Menurut James Scott ada empat karakteristik yang menunjukkan perlawanan terbuka, diantaranya sebagai berikut.

- 1) Perlawanan yang berwujud sesuai sistem yang berlaku, terorganisir antara satu pihak dengan pihak lain, dan saling bekerja sama.
- 2) Terdapat dampak perubahan (konsekuensi revolusioner) dalam pergerakan yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup.
- 3) Bersifat rasional dengan berfokus pada kepentingan banyak orang.
- 4) Bertujuan menghapuskan tindakan dominasi dan penindasan dari kaum penguasa.

Perlawanan terbuka mengarah pada pergerakan yang dilakukan secara sistematis dengan koordinasi antara pemimpin dengan anggota yang berperan serta melakukan perlawanan.

b. Perlawanan Tertutup (*Hidden Transcript*)

Bentuk perlawanan yang dilakukan oleh seseorang melalui prosedur yang kurang sistematis. Perlawanan tertutup cenderung mengacu pada gerakan penolakan secara perlahan dengan memperhitungkan bentuk perlawanan, capaian yang diperoleh dan penentuan sikap individu dalam mengorganisasi keinginan serta kemampuan untuk melakukan perlawanan.

(Scott: 2000: 17) menjelaskan bahwa ada empat karakteristik perlawanan tertutup, diantaranya sebagai berikut.

- 1) Terjadi secara tidak teratur.
- 2) Tidak terorganisir.
- 3) Bersifat individual (bertujuan untuk mencari keuntungan dengan berfokus pada kepentingan individu).
- 4) Tidak mengandung dampak perubahan.

Kedua jenis perlawanan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat menjadikan perlawanan sebagai alat untuk membantu kaum tertindas dalam mempertahankan kebudayaan dan sistem yang sudah ada. Perlawanan terbuka menunjukkan eksistensi perjuangan perlawanan yang diakui oleh masyarakat karena bentuk tindakannya dapat diamati, sedangkan perlawanan tertutup cenderung tidak ada perwujudan secara nyata dalam kemunculan tindakan karena bersifat individual dan dianggap dapat berpengaruh pada tatanan yang sudah ada dalam diri seseorang.

Teori resistansi James C.Scott terutama konsep perlawanan terbuka dan tertutup yang dilakukan kelas pekerja atau kaum subordinat, merupakan kerangka yang efektif

dalam menganalisis bentuk-bentuk perlawanan dalam representasi karya sastra. Tidak sedikit perlawanan rakyat, terutama yang muncul dalam konteks penindasan politik, kolonialisme, hingga akibat masifnya kapitalisme memunculkan narasi simbolis dan bahasa kias sebagai bentuk kritik terhadap kaum superordinat.

Dalam pandangan (Marx, teori konflik) melihat negara sebagai negara dengan kelas, yang berarti bahwa negara diarahkan oleh kelas sosial yang berkuasa. Dalam perspektif negara yang seperti ini, kelas sosial bawah yang tidak memiliki wewenang apa pun dalam masyarakat akan menjadi korban kebijakan negara yang ditentukan oleh kelas sosial atas yang memiliki wewenang. Negara menjadi sebuah ideologi yang menanamkan kesadaran palsu dengan mengajarkan kewajiban moral yang tidak dilakukan oleh kelas atas, tetapi dibebankan kepada masyarakat kelas bawah. Sehingga kaum kelas bawah semakin tertindas, terus tertekan, mengalami dampak atau akibat adanya eksploitasi (Suseno, 2001). Yang mana akan terus terjadi perubahan sosial, dan dinamika masyarakat terutama pada warga miskin, kecil yang tertindas. Inilah yang disebut Marx sebagai konflik sosial atau pertentangan kelas, konflik ini akan tetap terjadi sejalan dengan adanya kelas-kelas sosial yang telah diuraikan di atas di dalam tatanan masyarakat, sebab kelas selalu didefinisikan oleh Marx sebagai sesuatu yang berpotensi menimbulkan konflik. Tentu mereka akan melakukan perlawanan atas kebijakan yang tidak adil yang membuat kondisi rakyat semakin tertindas.

2. Sebagai Gerakan Sosial

Teori Gerakan Sosial (Demokrasi Dan *Civil Society*: 199). mengutip dalam buku Hikam M.AS Demokrasi dan *Civil Society* (1996: 152) Gerakan Sosial perlawanan itu muncul ketika “Bagaimana masyarakat itu mengarahkan kemarahannya menjadi satu

gerakan sosial”. Gerakan itu menjadi wadah untuk melakukan perlawanan atas persoalan penindasan kepada rakyat.

Giddens, (dalam Suharko, 2006:3) mendefinisikan gerakan sosial sebagai suatu upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama, atau mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif (*collective action*) di luar lingkup lembaga–lembaga yang mapan. Tarrow (dalam Suharko, 2006:3) Politik perlawanan bisa mencakup gerakan sosial, siklus penentangan (*cyclus of contention*) dan revolusi. Politik perlawanan terjadi ketika rakyat biasa, sering bergabung dengan para warga yang lebih berpengaruh, menggalang kekuatan untuk melawan para elit, pemegang otoritas, dan pihak pihak lawan lainnya.

Terdapat tiga konsep kunci dalam teori gerakan sosial yang biasanya memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan aksi-aksi kolektif. Ketiga konsep itu meliputi: 1. struktur kesempatan politik (*political opportunity structure*). 2. struktur mobilisasi (*mobilizing structures*). 3. pembingkai aksi (*framing*).

Dalam Sejarah perlawanan dan kepatuhan kelas-kelas yang dikuasai atau tertindas, mereka serigkali digambarkan seperti objek yang seluruh aktivitasnya dibatasi oleh struktur-struktur yang membelenggu mereka. Artinya, tidak ada tempat sama sekali bagi mereka untuk bertindak sebagai subyek yang memiliki otoritasnya sendiri.

Dalam kutipan (Daini, 1992) mengidentifikasi Gerakan social sebagai perilaku kolektif yang terorganisasi dari suatu aktor kelompok yang berjuang menentang lawannnya dan memprebutkan kontrol sosial atas historitas dalam dalam suatu Masyarakat yang nyata. (Mc Adam, 1982) membedakan jenis teori penyebab dasar gerakan sosial dalam pendekatan klasik, menjelaskan bahwa gerakaj social memfokuskan pada psikologi dan afeksi, yaitu penderitaan dari individu yang kemudian mengarah pada tekanan sosial dan perilaku irasional pada Tingkat masa.

Dalam teori perilaku kolektif, Smelser menyatakan bahwa ketegangan sosial tidaklah cukup untuk membuat orang melakukan Tindakan protes secara kolektif. Harus ada katalitis yang dapat memicu panik atau histeria yang mendorong adanya respons emosional.

Untuk melihat ciri-ciri Gerakan sosial, Robert Miesel menyebutkan beberapa ciri karakteristik gerakan sosial : (1) Gerakan sosial dimengerti dalam hubungannya dengan organisasi dan perilaku organisatoris. (2) Gerakan sosial menggunakan cara-cara yang rasional dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. (3) Aktivitas utama dari gerakan sosial adalah memobilisasi berbagai macam konstituensi dengan berbagai cara untuk memperoleh sumber-sumber daya yang dibutuhkan, (4) Bentuk organisasi dan strategi-strategi penggalangan sumber daya dari sebuah gerakan sosial dengan bentuk-bentuk tindakan yang terlembagakan dan (5) Fenomena perilaku kolektif (demonstrasi) sangat berhubungan dengan gerakan sosial, karena merupakan unsur bagian dari strategi yang digunakan dalam sebuah gerakan.

Tujuan gerakan sosial Menurut Rajendra Singh, ialah : (1) Mengekspresikan usaha-usaha kolektif masyarakat untuk menuntut kesetaraan, keadilan sosial, mencerminkan perjuangan-perjuangan masyarakat untuk membela identitas- identitas dan warisan budaya mereka. Aksi-aksi kolektif merupakan kenyataan yang esensial dan senantiasa ada dalam gerakan sosial, aksi kolektif menurutnya sebagai usaha bersama dari sekelompok orang untuk mencapai tujuan-tujuan jangka pendek, tujuan-tujuan jangka menengah dan nilai-nilai yang dianut bersama, meskipun berhadapan dengan penentangan dan konflik. (2) Memobilisasi anggota-anggota masyarakat untuk berusaha menyuarakan keluhan melawan pihak musuh entah itu negara, institusi atau bagian lain masyarakat. Gerakan sosial juga menurutnya harus dicirikan oleh adanya suatu ideologi yang sama-sama dianut oleh anggotanya.

Menurut Anthony Gidden yang dikutip oleh Suharko, gerakan sosial ialah upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama atau gerakan mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif diluar lingkup Lembaga-lembaga yang mapan.

Relevansi kedua teori dalam perjuangan Aliansi Mahasiswa Papua AMP menjadi acuan untuk menggali lebih jauh tentang bentuk- bentuk perlawanan dan gerakan sosial yang menjadi wadah perlawanan atau perjuangan untuk menyampaikan masalah-masalah yang terjadi di Papua dan untuk menawarkan solusi atas berbagai problem.

Pembentukan AMP sebagai gerakan sosial muncul atas persoalan penindasan, pelanggaran HAM, Ketidakanadilan dan ketidakdemokratisan di Papua. Gerakan memperjuangkan hak- hak bagi korban sebelumnya juga sudah ada, namun AMP juga muncul kemudian hari sebagai gerakan sosial kalangan mahasiswa berbasis diluar Papua. Salah satunya faktor yang mendorong terbentuknya organisasi yakni tragedi biak berdarah pada tahun 1998, dibentuk di Jakarta kemudian mahasiswa dari berbagai kota studi untuk menuntut kepada pemerintah untuk menuntaskan kasus tersebut. Usai melakukan aksi demonstrasi kembali membahas menjadikan wadah terus memperjuangkan nasib rakyat Papua.

Sejak awal terbentuk sebagai gerakan sosial sampai saat ini banyak bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan baik perlawanan terbuka dan tertutup.

Perlawanan terbuka seperti: demonstrasi, diskusi publik dan lain sebagainya, sedangkan perlawanan tertutup adalah bercerita dalam sekelompok atau keluarga orang, bercanda sindiran, curhatan, kumpulan orang cerita keresahan, dan bercerita dalam hal-hal lucu (Mop).

Kedua teori menjelaskan bahwa gerakan perlawanan muncul atas kemarahan persoalan ketidakanadilan dan perlawanan sebagai jalan atau senjata bagi rakyat tertindas

untuk memprotes kepada penguasa untuk mendapatkan hak bagi mereka maka teori tersebut digunakan untuk membuktikan apa yang dalukan oleh Aliansi Mahasiswa Papua dan menjadikan solusinya hak menentukan nasib sendiri.

3. Perjuangan Aliansi Mahasiswa Papua AMP

Organisasi Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) merupakan wadah perjuangan rakyat Papua khususnya bagi kalangan mahasiswa Papua. AMP bagi mahasiswa Papua adalah wadah untuk menyalurkan aspirasi rakyat tentang Keadilan dan Merdeka untuk Papua.

isu-isu utama dan isu sektoral yang selalu diwacanakan dan selalu menjadi bahan diskusi mereka ; Agenda *Self determination*, pelanggaran HAM, eksploitasi lingkungan, dan masalah kemiskinan. Secara umum disebut; masalah genosida, ekosida, dan etnosida.

Organisasi Aliansi Mahasiswa Papua AMP sendiri terbentuk pada tanggal 27 Juli tahun 1998, bertempat di Manggarai Jakarta Selatan. Dilansir dari halaman Facebook AMP, alasan Organisasi AMP dibentuk karena Negara Indonesia yang represif di Papua. Hal ini berpuncak pada situasi pelanggaran HAM yaitu peristiwa Biak berdarah pada 6 juli 1998 (Jubi, 2022). Selain itu, ada peristiwa Wamena berdarah, Abepura, dan peristiwa represif terhadap kongres Papua 1 di Jayapura. Sejarah kelam ini telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, misalnya tahun 1960-an ketika terjadi operasi Trikora atau tujuan perebutan Irian Barat. Perjuangan AMP kini telah berusia 26 tahun. Sebagai wadah yang berjuang pada kaum tertindas di Papua tetapi juga berjuang terhadap hak-hak bangsa Papua yang utama adalah hak penentuan nasib sendiri. Meskipun, menurut konstitusi negara bahwa AMP merupakan organisasi terlarang karena memiliki ideologi berseberangan (kiri) atau memisahkan diri dengan NKRI. Tetapi semangat perjuangan

AMP kini semakin eksis sejak tahun 1998. Hampir setiap kota studi tersapa wadah Organisasi AMP sebagai media propagandis perjuangan terhadap politik orang Papua.

Pergerakan AMP dilandasi dengan teori-teori social dan perlawanan secara luas sebagai metode untuk berjuang. Diantara umumnya AMP menggunakan prinsip Demokrasi terpimpin, Sosialis demokratik, dan Kapitalisme sebagai perlawanan terhadap Kapitalisme, Imperialisme, kolonialisme, Militerisme, dan Seksisme. AMP melihat bahwa Situasi Papua masih dominan terjadi eksploitasi sumber daya alam sebagaimana dapat merugikan OAP sendiri. Masifnya mobilisasi militer dan para Transmigran ke Papua juga menambah permasalahan tersendiri bagi OAP.

Fakta problematik perebutan hak-hak politik OAP ini akan berpotensi meningkatkan surplus kemiskinan bagi OAP, pengangguran, eksploitasi sumber daya alam, dan melanggengkan ketimpangan secara sosial sebagaimana selama ini telah terjadi masif, terstruktur, dan sistematis dalam pengertian luas disebut sebagai bagian dari imperialisme dan kolonialisme.

Semangat AMP yang progresif menunjukkan bahwa ideologi kiri semakin subur di Kalangan intelektual Papua ataupun mahasiswa. Berbagai komite yang telah dibentuk di setiap kota studi seperti ; AMP Komite Pusat, Komite Bandung, Bogor, Jakarta, Bali, Banten, dan Malang, Jember, Yogyakarta, dan Maluku, dan Maluku Utara.

Setiap komite melakukan kajian, diskusi, dan aksi dapat menjadi senjata propagandis untuk melawan ketidakadilan oleh negara. Hampir semua mahasiswa Papua telah bergabung secara kolektif juga telah sadar akan ideologi mereka. Kegiatan agitasi, propaganda, dan aksi sering dilakukan untuk memfasilitasi aspirasi atau tuntutan akan kemerdekaan Papua. AMP berpandangan bahwa ada kecenderungan NKRI yang memiliki kesan di mata bangsa Papua sebagai Imperialisme, kolonialisme, Kapitalisme, dan Militerisme.

Pandangan AMP kesan-kesan seperti ini karena memang negara selama ini belum mampu membangun Papua dengan pendekatan yang tepat. Menurut penelitian LIPI (2008), bahwa terdapat empat akar permasalahan di Papua ; stigmatisasi, Pelurusan sejarah, pelanggaran HAM, dan rasisme. Stigmatisasi adalah semacam pelabelan terhadap orang asli Papua (OAP) sebagai masyarakat yang kurang mampu dan tidak perlu diakui martabatnya.

Pelurusan sejarah adalah bagaimana negara harus menyelesaikan status integrasi Papua sebagaimana menurut AMP bawa penuh dengan dramatisasi seperti PEPERA misalnya. Telah terjadi rekayasa yang manipulatif dalam PEPERA 1969 dimana hanya 1025 yang memilih mewakili seluruh populasi OAP pada masa itu berjumlah kurang lebih 800.000 jiwa. Rasisme pun, masih sering terjadi, hal ini karena memang secara antropologi OAP secara fisik sangat jauh berbeda dengan ras Melayu di Indonesia. Untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Papua harusnya Negara melakukan pendekatan khusus terhadap Papua. Memberikan semacam kebijakan khusus yang mestinya berbeda dengan otonomi khusus (Otsus) karena kebijakan otsus sebenarnya adalah tiruan dari kebijakan di Provinsi Aceh setelah damai dengan NKRI melalui perjanjian HELSINKI tahun 2006.

Bagi AMP Selagi negara masih gagal dan terus melakukan penindasan di Papua maka suara AMP terhadap hak penentuan nasib sendiri masih akan terus digaungkan. Otsus sejak masa kontraknya selama 20 tahun bermula pada tahun 2001, kini telah berakhir namun diperpanjang melalui UU otsus No. 2 tahun 2021. Lahirnya kebijakannya tersebut, Negara berjanji bagi OAP dengan masa kontrak selama 20 tahun. Setelah tahun 2041 akan diberikan hak-hak khusus seperti pembagian hasil sumber daya alam sebesar 50% bagi OAP. Walaupun, banyaknya perjanjian dengan berbagai tawaran tetapi praktik negara dalam mengimplementasikan kebijakannya sangat tidak sesuai dengan yang

diharapkan oleh OAP. Otsus periode pertama tahun 2001 tidak dievaluasi namun diperpanjang tanpa mekanisme sesuai kearifan lokal (*local wisdom*) OAP.

Melihat situasi dan kondisi realita di Papua yang buruk AMP sebagai anggota yang terpelajar akan terus menyuarahkan keresahan rakyat Papua, terutama hak politik bagi rakyat Papua sebagai mana kemerdekaan adalah hak setiap suku bangsa.

4. Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua

Kehidupan Rakyat Papua telah mengalami penindasan dan ketidakadilan selama berabad-abad, terutama sejak masa kolonial Belanda dan kemudian Indonesia. Hak menentukan bagi rakyat Papua merupakan isu yang sangat penting dalam konteks perjuangan kemerdekaan dan hak asasi manusia.

Hak menentukan adalah hak asasi manusia yang diakui oleh hukum internasional, termasuk Piagam PBB dan Konvensi Internasional tentang hak-hak sipil dan politik. hak ini memungkinkan rakyat untuk menentukan nasib sendiri, termasuk memilih bentuk pemerintahan dan sistem politik yang diinginkan.

Kemerdekaan rakyat Papua juga Berdasarkan beberapa prinsip Berikut: 1) Prinsip *Self-Determination*, Rakyat memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri dan memilih bentuk pemerintahan yang diinginkan. 2) Prinsip Kedaulatan Rakyat: Kedaulatan rakyat adalah prinsip yang menyatakan bahwa kekuasaan politik berada di tangan rakyat. 3) Prinsip Hak Asasi Manusia: Hak menentukan adalah hak asasi manusia yang diakui oleh hukum internasional. 4) Prinsip Demokrasi, Demokrasi berdasarkan pada prinsip bahwa kekuasaan politik berada di tangan rakyat. Hak menentukan nasib sendiri merupakan implementasi dari prinsip ini, karena rakyat memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri dan memilih bentuk pemerintahan yang diinginkan. 5) Partisipasi Rakyat, Demokrasi

memerlukan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Hak menentukan nasib sendiri memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan tentang nasib sendiri dan bentuk pemerintahan yang diinginkan. 6) Kebijakan Publik: Demokrasi berdasarkan pada kebijakan publik yang diambil berdasarkan kepentingan rakyat. Hak menentukan nasib sendiri memungkinkan rakyat untuk menentukan kebijakan publik yang sesuai dengan kepentingan dan aspirasi mereka.

Dalam buku berjudul *PERJUANGAN, Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Bangsa Papua Merupakan Hak Konstitusional Di Indonesia* (Emanuel Gobai. 2018) menjelaskan hak menentukan sendiri berdasarkan lembaga internasional PBB. Pertama, Piagam PBB (Pasal 1, Ayat 2) Menyatakan bahwa salah satu tujuan PBB adalah untuk mengembangkan hubungan persahabatan antar negara berdasarkan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kemerdekaan. kedua, deklarasi universal hak-hak asasi manusia (pasal 1): menyatakan bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan hak-hak asasi. ketiga, konvensi internasional tentang hak-hak sipil dan politik (pasal 1): menyatakan bahwa semua bangsa memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. Kelima, Resolusi PBB 1514 (XV): Menyatakan bahwa semua bangsa memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri dan bebas dari penjajahan.

Emanuel Gobai menjelaskan berdasarkan hukum nasional Indonesia UUD 1945 dalam pembukaan Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Berdasarkan itu berikut undang-undang yang mengatur tentang Hak menentukan Nasib sendiri. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 1, Ayat 2): Menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Kedua, Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Hak Asasi Manusia: Menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri dan bebas dari penindasan.

Hak menentukan Nasib sendiri berdasarkan hukum Internasional, dalam skripsi Abner Holago berjudul *Hak Menentukan Nasib Sendiri (The Right Of Self-Determination) Bagi Suatu Bangsa Di Tinjau Dari Konstitusi Negara dan Hukum Hak Asasi Manusia*. Menjelaskan aspek-aspek yang terkandung dalam hak menentukan nasib sendiribentuk pertama dari hak penentuan nasib sendiri *adalah the right of internal self-determination*.

Sumber hukum internasional yang diakui seperti yang tercantum dalam *Covenant on Civil and Political Rights 1966 and Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966* membenarkan bahwa hak suatu bangsa untuk menentukan nasib sendiri melalui *Internal Self-Determination* merupakan upaya suatu bangsa untuk mendapatkan pengakuan status politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan dalam kerangka satu kesatuan negara yang berdaulat. Dimana aspek-aspek politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan tersebut dalam hak penentuan nasib sendiri sendiri saling berhubungan dan saling ketergantungan satu sama lainnya. Saling ketergantungan setiap aspek tersebut dapat dilihat melalui pengakuan penuh dan implementasi dari masing-masing aspek tersebut.

- a. **Aspek Politik**, menunjukan sebuah pemikiran bahwa termasuk di dalam hak penentuan nasib sendiri adalah kemampuan dari suatu kelompok orang untuk menunjukan secara kolektif, nasib politiknya melalui cara-cara yang demokratis. Definisi dari penentuan nasib sendiri termasuk kepada hak suatu bangsa yang terorganisir dalam suatu wilayah yang tetap untuk menentukan nasib politiknya dalam cara demokratis, atau hak dari suatu bangsa yang hidup dalam negara yang merdeka dan berdaulat untuk bebas memilih pemerintahannya, untuk mengangkat institusi perwakilan dan untuk secara periodik memilih

perwakilan dengan prinsip kebebasan dan kemerdekaan untuk memilih kandidat ataupun partai politik yang ada.

b. Aspek ekonomi, dari hak penentuan nasib sendiri pertama kali dimanifestasikan dalam bentuk hak bagi semua bangsa untuk menentukan sistem ekonomi sendiri dalam rezim pemerintahan yang berkuasa dengan semangat kemerdekaan dan kedaulatan. Lebih jauh, dari sudut pandang ekonomi, hak tersebut juga termasuk penggunaan secara permanen oleh suatu bangsa kedaulatan atas pemanfaatan sumber daya alam, dan melindungi wilayah mereka dari kegiatan-kegiatan eksploitasi oleh perusahaan multinasional yang dapat merugikan secara ekonomis suku bangsa asli yang mendiami wilayah tersebut. Bagaimanapun juga, penghormatan terhadap prinsip kedaulatan harus tetap dapat memberikan jaminan terhadap investasi asing.

c. Aspek sosial, mengandung arti bahwa setiap bangsa di dunia mempunyai hak untuk memilih dan menentukan sistem sosial di wilayah mereka berdiam. Aspek ini terutama berkaitan dengan tegaknya keadilan sosial, dimana semua bangsa memilikinya, dan lebih luas lagi, termasuk kepemilikan efektif atas hak sosial masing-masing bangsa tanpa adanya diskriminasi.

d. Aspek budaya, berhubungan dengan pembentukan adat istiadat dan kebudayaan masing-masing bangsa, yang merupakan elemen sangat penting dari hak penentuan nasib sendiri. Hal tersebut termasuk pengakuan akan hak untuk memperoleh, menikmati dan menurunkan warisan kebudayaan, serta penegasan akan hak bagi semua orang untuk memperoleh pendidikan.

Penelitian ini dilakukan objek-nya organisasi Aliansi Mahasiswa Papua AMP dan melakukan wawancara langsung kepada pihak subjek pengurus AMP Pusat, Jeno Dogomo sebagai ketua umum, Yance Yobe sebagai sekretaris umum dan kepada Camat dan Videlis sebagai anggota AMP Komite Kota Jogja, kepada Ian sebagai solidaritas dari Front Rakyat Indonesia Untuk West Papua FRI_WP, juga kepada Selipus dan Meteus sebagai partisipan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian dipakai sebagai cara untuk mencari fakta-fakta dari tujuan penelitian. Tentunya penelitian ini juga sudah dilakukan untuk mencari factor-faktor tentang faktar- fakta penyebab terjadinya masalah yang kemudian disuarakan oleh Aliansi Mahasiswa Papua untuk menemukan titik problem dan dibuktikan secara ilmiah. Metode penelitian yang dipilih dari tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian Kualitatif Deskriptif

Penelitian kualitatif sebagai data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat sketsa dan gambar seperti disampaikan Oleh Johnson David Williams dan Frank P Johnson dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (R & D, 1995) penelitian kualitatif adalah upaya peneliti mengumpulkan data yang didasarkan pada latar alamiah. Tentu saja, karena dilakukan secara alamiah atau natural, hasil penelitiannya pun

juga ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, penelitian ini meneliti pada hal-hal penting mengenai latarbelakang terbentuknya organisasi Aliansi Mahasiswa Papua, persoalan yang melandasi organisasi untuk memperjuangkan hak menentu nasib sendiri, dinamika proses perjuangan aliansi mahasiswa papua untuk hak-hak masyarakat Papua, pandangan organisasi untuk memahami persoalan yang dihadapi masyarakat di tanah Papua serta solusinya. Tentu penelitian ini dilakukan sesuai arahan metode tentang kualitas dari perjuangannya yang dilakukan.

2. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

a. Dokumentasi

Peneliti mencari informasi dari sumber-sumber dalam buku baik dalam bentuk tulisan ataupun gambar tentang persoalan yang dihadapi rakyat papua, sejarah Papua dan organisasi AMP memperjuangkannya hak-hak-nya.

b. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara langsung kepada pengurus pusat AMP yang masih menjabat dalam struktur organisasi sebagai objek yang memperjuangkan hak rakyat Papua untuk mendapatkan Inti dari masalah.

Jenis wawancara yang dilakukan oleh peneliti ada 2 yaitu:

Pertama, Wawancara terstruktur; yang dilakukan secara langsung (tatap muka) dengan berpatokan pada pedoman wawancara yang telah dibuat oleh peneliti. Kedua, Wawancara tidak terstruktur yang dilakukan tanpa berpatokan pada pedoman wawancara.

Peneliti menggunakan wawancara dengan cara acak disesuaikan dengan kondisi dan narasumber yang ditemui diluar jadwal.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan kepada pengurus dolah dan informasi yang didapatkan melalui narasumber ke dalam proses penelitian. Data tersebut dijadikan sebagai hasil penelitian dan informasi baru.

Proses analisis data dilakukan memvalidasi data yang didapat memudahkan dalam proses-proses penyusunan.

Jenis analisis yang digunakan adalah analisis Deskriptif. Peneliti melakukan analisa dengan cara memahami rekam jejak data tentang sejarah Papua, perjuangan Aliansi mahasiswa Papua di masa lalu untuk mendapatkan suatu kesimpulan penelitian. Teknik deskriptif digunakan peneliti untuk mendapatkan data yang banyak jumlahnya, seperti misalnya data demografi dari sensus penduduk, data sejarah dan lainnya.

4. Teknik Pengelolaan Data

a. Mengumpulkan Dan Memvalidasi Data

Sebelum menganalisis data peneliti mengumpulkan data penelitian melalui pengamatan dan wawancara. Data yang dianalisis di periksa kembali apakah sudah sesuai dengan standar penelitian. Agar data yang peneliti kumpulkan sesuai dengan syarat.

Peneliti melakukan validasi pada data dengan mengambil sampel data secara acak kemudian memastikan responden sudah melakukan wawancara, apakah responden sesuai kriteria penelitian, apakah pengumpulan data sudah dilakukan dengan benar dan apakah pewawancara sudah menanyakan semua kepada narasumber.

b. Editing Data

Peneliti melakukan editing berbagai data yang diambil dengan tujuan untuk mengoreksi data mentah yang telah divalidasi. Dari data yang terlalu banyak mungkin ada pertanyaan yang terlewat atau pengisian data responden yang kurang lengkap. Data tersebut dapat dilengkapi atau dihapus jika tidak dapat mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

c. Mengklasifikasikan Data

Data yang peneliti ambil dianalisis kemudian diidentifikasi dan dikelompokkan sesuai kriterianya untuk mempermudah pengolahan data dan memunculkan informasi yang lebih jelas agar data menjadi komplit dan tepat pada sasaran penelitian.

d. Pengujian Data

Data yang dikelompokkan kemudian diuji kualitasnya dari segi realibilitas dan validitas instrumen agar data teruji secara ilmiah.

e. Menguji Hipotesis

Hipotesis sebagai data dugaan yang belum terbukti dan sifatnya tentatif maka data tersebut peneliti diuji untuk melihat kelayakannya apakah sudah layak atau membutuhkan perbaikan.

f. Pengambilan kesimpulan

Setelah data lolos uji hipotesis kemudian peneliti ambil kesimpulan untuk menjawab pertanyaan pada penelitian.

BAB II

GAMBARAN UMUM: PERJUANGAN ALIANSI MAHASISWA, SEJARAH DAN REALITAS DI TANAH PAPUA

A. Persoalan Yang Melandasi Organisasi AMP Untuk Memperjuangkan Hak Menentu Nasib Sendiri

Organisasi Aliansi Mahasiswa Papua AMP terbentuk dan memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri tidak begitu saja muncul, melainkan lahir dari kondisi penindasan yang luar biasa, juga sejarah penggabungan yang penuh manipulasi dan tipu daya menurut rakyat Papua. Maka dibawa ini peneliti menguraikan sejarah Papua yang didapatkan dan dikumpulkan melalui proses penelitian dan sejarah politik rakyat Papua. Berikut penjelasan selengkapnya:

B. Cikal-Bakal Terbentuknya organisasi Aliansi Mahasiswa Papua AMP

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) merupakan wadah perjuangan rakyat Papua khususnya bagi kalangan mahasiswa Papua. AMP bagi mahasiswa Papua adalah wadah untuk menyalurkan berbagai aspirasi untuk Papua. isu-isu utama dan isu sektoral yang selalu diwacanakan dan selalu menjadi bahan diskusi mereka ; Agenda Self determination (hak menentukan Nasib Sendiri), pelanggaran HAM, eksploitasi lingkungan, dan masalah kemiskinan. Secara umum disebut; masalah genosida, ekosida, dan etnosida.

Organisasi tersebut didirikan pada 27 Juli 1998 di Jln. Manggarai, Jakarta Selatan, sekarang sudah 26 Tahun. Awal hanya di Jakarta, namun Kemudian mulai tersebar ke kota-kota besar di Indonesia. Komite kota Bandung, Bogor, Jakarta, Bali, Banten, Malang, Jember, Makassar, Yogyakarta, Maluku, dan Maluku Utara.

Organisasi ini terbentuk karena Sejarah dan realita penindasan berdarah - darah berkepanjangan di Papua yang puncaknya pada tahun 1998 ketika rezim otoriter soeharto tumbang dan Indonesia memasuki era reformasi, Tahun 1998 terjadi peristiwa Biak Berdarah. Kemudian mahasiswa Papua yang berada di luar pulau Papua: Manado, Bali, hingga Jawa berkumpul di Jakarta untuk melakukan aksi demonstrasi untuk memprotes atas rentetan peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua, terutama Pembantaian di Biak.

Sejak terbentuk sampai saat ini AMP masih terus berjuang hak politik rakyat Papua dan menyuarahkan berbagai persoalan yang ada di Papua. Organisasi tersebut Saat ini dipimpin oleh ketua umum yang ke 5 Jeno Dogomo dan jajarannya.

C. Sejarah Rakyat West Papua

Sejarah rakyat West Papua adalah tentang perjuangan untuk kemerdekaan sebagai bangsa sendiri terpisah dari negara-negara lain termasuk Indonesia. Status politik Papua sampai saat ini menjadi kontroversial ditengah berbagai persoalan yang dihadapi oleh rakyat Papua dari tahun 1960-an sampai saat ini. Perbedaan panjang dalam sejarah ada dua antara pemerintah Indonesia dan rakyat Papua. Versi Indonesia Papua sudah final bergabung melalui PEPERA 1969 yang disebut sebagai integrasi Papua ke Indonesia, sedangkan rakyat Papua menilai proses pelaksana PEPERA banyak terjadi kejanggalan dan kecurangan juga bangsa Papua berhak berdeka sebagaimana deklarasi pada 1 Desember 1961 rakyat Papua merdeka.

Untuk memahami secara lebih detail penulis akan menguraikan Sejarah rakyat Papua yang didapatkan selama penelitian melalui wawancara, dokumentasi dan dari berbagai referensi buku.

1. 1 Desember 1961: Deklarasi Negara West Papua

Ketika Papua Barat masih menjadi daerah sengketa akibat perebutan wilayah itu antara Indonesia dan Belanda, tuntutan rakyat Papua Barat untuk merdeka sebagai negara merdeka sudah ada jauh sebelum kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Memasuki tahun 1960-an para politisi dan negarawan Papua Barat yang terdidik lewat sekolah Polisi dan sebuah sekolah Pamongpraja (*Bestuurschool*) di Jayapura (*Hollandia*), dengan mendidik 400 orang antara tahun 1944-1949 mempersiapkan kemerdekaan Papua Barat.

Selanjutnya atas desakan para politisi dan negarawan Papua Barat yang terdidik, maka pemerintah Belanda membentuk *Nieuw Guinea Raad* (Dewan Nieuw Guinea). Beberapa tokoh-tokoh terdidik yang masuk dalam Dewan ini adalah M.W. Kaisiepo dan Mofu (Kepulauan Chouten/Teluk Cenderawasih), Nicolaus Youwe (*Hollandia*), P. Torey (Ransiki/Manokwari), A.K. Gebze (Merauke), M.B. Ramandey (Waropen), A.S. Onim (Teminabuan), N. Tanggahma (Fakfak), F. Poana (Mimika), Abdullah Arfan (Raja Ampat). Kemudian wakil-wakil dari keturunan Indo-Belanda adalah O de Rijke (mewakili *Hollandia*) dan H.F.W. Gosewisch (mewakili Manokwari). Setelah melakukan berbagai persiapan disertai dengan perubahan politik yang cepat akibat ketegangan Indonesia dan Belanda, maka dibentuk Komite Nasional Papua KNP yang beranggotakan 21 orang untuk membantu Dewan *Nieuw Guinea* dalam mempersiapkan kemerdekaan Papua Barat. Komite ini akhirnya dilengkapi dengan 70 orang Papua yang berpendidikan dan berhasil melahirkan Manifesto Politik yang isinya:

- Menentukan nama Negara : Papua Barat
- Menentukan lagu kebangsaan : Hai Tanahku Papua
- Menentukan bendera Negara : Bintang Kejora
- Lambang Negara : Burung Mambruk
- Semboyan : One People One Soul.

Rencana pengibaran bendera Bintang Kejora tanggal 1 November 1961 tidak jadi dilaksanakan karena belum mendapat persetujuan dari Pemerintah Belanda. Tetapi setelah persetujuan dari Komite Nasional, maka Bendera Bintang Kejora dikibarkan pada 1 Desember 1961 di Hollandia, sekaligus Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat. Bendera Bintang Kejora dikibarkan di samping bendera Belanda, dan lagu kebangsaan Hai Tanahku Papua dinyanyikan setelah lagu kebangsaan Belanda Wilhelmus. Deklarasi kemerdekaan Papua Barat ini disiarkan oleh Radio Belanda dan Australia. Momen inilah yang menjadi Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat secara *de facto* dan *de jure* sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat.

Dibawa pimpinan Nikolaus Jouwe dkk mendeklarasikan sebagai negara west papua dengan melahirkan manifesto politik Papua secara terbuka yaitu menentukan nama negara : Papua Barat, lagu kebangsaan : “Hai, Tanahku Papua” serta “Bintang Kejora” sebagai bendera nasional dan lambang Burung Mambruk dengan semboyan “*One People One Soul*”. Maka rakyat Papua sampai saat ini selalu memperingati setiap 1 Desember sebagai hari kemerdekaan.

2. 19 Desember 1961: TRIKORA (Tiga Komando Rakyat)

Trikora atau *Tri* Komando Rakyat merupakan upaya Indonesia demi tujuan dengan iming-iming membebaskan Irian Barat (Papua) dari Belanda. Sukarno, salah satu tokoh dalam sejarah Trikora, mengumumkan seruan operasi ini tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta.

Masalah Papua Barat ini bermula dari Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda, pada 2 November 1949 terkait rencana pengakuan kedaulatan terhadap Indonesia oleh Kerajaan Belanda. Terdapat satu persoalan penting yang belum disepakati

yakni mengenai status Papua Barat. Indonesia maupun Belanda merasa lebih atau saling merebut atas wilayah di bagian timur kepulauan Nusantara itu Papua.

Dalam Pidato Sukarno, Belanda ternyata ingin menjadikan Papua Barat sebagai negara boneka. Petrik Matanasi dalam “Sejarah Pidato Trikora dan Ambisi Sukarno Kuasai Papua” terungkap bahwa pada Februari 1961, Belanda mulai membentuk parlemen.

Melihat hal ini, Sukarno dan para pejabat tinggi Indonesia tidak tinggal diam kemudian ada 6 Maret 1961 dibentuk Korps Tentara Kora-1. Sebagai panglima komandonya adalah Mayor Jenderal Soeharto. Nama kesatuan ini beberapa kali mengalami perubahan, dari Tjadangan Umum Angkatan Darat (*Tjaduad*) hingga menjadi Komando Tjadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad). Tanggal 11 Desember 1961, pemerintah Indonesia juga membentuk Dewan Pertahanan Nasional (Depertan). Menurut buku Sejarah TNI-AD, 1945-1973: Peranan TNI-AD dalam Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (1979), tiga hari setelah itu dilaksanakan sidang yang melahirkan Komando Operasi Tertinggi (KOTI) yang dipimpin langsung oleh Presiden Sukarno. Tanggal 19 Desember 1961, Presiden Sukarno mengutarakan maksud Trikora melalui pidatonya yang diserukan di Yogyakarta.

Adapun isi Trikora seperti yang diserukan oleh Bung Karno adalah sebagai berikut:

- 1) Gagalkan negara boneka Papua
- 2) Kibarkan bendera Sang Saka Merah Putih di Papua
- 3) Siapkan diri untuk mobilisasi umum

Pada 2 Januari 1962, Presiden Sukarno membentuk Komando Mandala dan menunjuk Mayor Jenderal Soeharto sebagai panglima. Tugas kesatuan ini adalah untuk merencanakan, mempersiapkan, dan menggelar operasi militer untuk menggabungkan

Irian Barat dengan Indonesia dengan kekuatan militer yang kemudian rakyat Papua sebut awal mulai Invasi militer untuk melakukan berbagai operasi militer di Papua yang sampai saat ini tiada henti.

3. *New York Agreement* (Perjanjian New York): Pada 15 Agustus tahun 1962

Setelah pertikaian antara Indonesia dan Belanda merebut wilayah Papua, meskipun rakyat Papua mendeklarasikan sebagai sebuah negara, Indonesia dan Belanda kemudian dengan Ambisi Amerika Di Papua untuk masuk PT.Freeport mengajak melakukan perjanjian di bawah (pengawasan/fasilitator) Amerika Serikat menyepakati untuk membahas tentang status Papua Barat (Papua) yang kemudian disebut sebagai *New York Agreement* (Perjanjian New York) di Amerika Serikat. Perjanjian itu membahas berbagai poin tentang status Papua dan administrasi Papua kurang lebih sekitar 29 pasal.

Dalam perjanjian tersebut, rakyat Papua sebagai objek sengketa antara Belanda dan Indonesia yang suka atau tidak, orang Papua harus dilibatkan dalam perjanjian tersebut untuk membicarakan tentang masa depan politiknya, sama sekali tidak dilibatkan.

4. *Roma Agreement* (Perjanjian Roma): Pada 30 September 1962

Perjanjian Roma/*Roma Agreement* diadakan di Roma, Ibu Kota Italia pada 30 September 1962 setelah Perjanjian *New York Agreement* pada 15 Agustus 1962. Kedua perjanjian tersebut dilakukan tanpa keterlibatan satupun wakil dari rakyat Papua pada hal perjanjian itu berkaitan dengan keberlangsungan hidup rakyat Papua. Berikut isi Perjanjian Roma (*Roma Agreement*):

Perjanjian Roma yang ditandatangani oleh Indonesia, Belanda dan Amerika Serikat merupakan perjanjian yang sangat kontroversial dengan 29 pasal yang mengatur dalam perjanjian *New York agreement*, yang mengatur 3 macam hal, dimana pasal 14-21 mengatur tentang Penentuan Nasib Sendiri (*Self Determination*) yang didasarkan pada praktek Internasional yaitu satu orang satu suara (*One Man One Vote*). Dan pasal 12 dan 13 yang mengatur transfer Administrasi dari Badan Pemerintahan Sementara PBB UNTEA kepada Indonesia.

Sehingga, berdasarkan perjanjian tersebut, menyatakan administrasi Papua diserahkan dari tangan Belanda kepada UNTA pada 1 Oktober kemudian melalui Badan Pemerintahan Sementara PBB UNTEA diserahkan kepada Indonesia pada 1 Mei 1963, sebelum lakukan PEPERA (Penentuan Pendapat rakyat) sebagai penentu secara sah berdasarkan rekomendasi perjanjian tersebut.

5. 1 Mei 1963: Penggabungan (Paksa) Papua Ke Indonesia

Setelah perjanjian *New York agreement* dan roma agreement pada 1 Mei 1963 terjadi penyerahan kekuasaan dari pemerintah PBB melalui UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) adalah badan pelaksana sementara PBB yang bertugas memfasilitasi penyerahan Papua kepada Indonesia, sementara PEPERA sebagai putusan yang sah apakah bergabung dengan Indonesian atau Papua merdeka sendiri belum dilaksanakan. Penyerahan kekuasaan itu merupakan legitimasi Indonesia untuk menempatkan militernya dalam jumlah besar di wilayah Papua Barat.

Sebelumnya, pada 19 Desember 1961, Soekarno memberitahukan proses pelaksanaan Trikora di alun-alun Utara Yogyakarta dan memberikan Komando Mandala. Mayor Jendral Soeharto diangkat menjadi panglima. Tugas Komando Mandala adalah

merancang, menjadikan, dan melakukan operasi militer untuk menyatukan Papua Barat bagian dari Indonesia. Kemudian Indonesia melakukan ekspansi militer untuk merebut wilayah Papua dari tangan Belanda.

1 Oktober 1962, UNTEA mengambil alih administrasi Pemerintah Papua Barat dan pada 1 Mei 1963 pemerintahan UNTEA diserahkan kepada pemerintah Indonesia.

Ketika Indonesia mulai mempunyai wewenang di Papua, kekerasan sistematis terhadap masyarakat Papua dalam upaya membasmi organisasi Papua Merdeka hingga saat ini, operasi militer dan kekerasan masih terus berlangsung. orang Papua terus dibunuh dan dibunuh. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM tidak pernah diselesaikan, bahkan semakin bertambah. Perampasan dan eksploitasi kekayaan alam semakin massif sampai saat ini.

Rakyat dan aktivis Pro-Papua merdeka menolak penggabungan Papua Ke Indonesia “integritas” menurut Indonesia dan “aneksasi” bagi rakyat Papua tentang penggabungan dan rakyat papua meminta hak penentuan nasib sendiri akan menjadi solusi demokratis atas konflik yang berkepanjangan di Papua. Sebab pembunuhan orang Papua, ruang demokrasi dibungkam dan ketidakadilan nyata. Sementara Pemerintah Indonesia tetap mempertahankan Papua sebagai bagian tak bisa dipisahkan dari Indonesia.

6. 7 April 1967: Masuknya PT Freeport Di Papua

PT. Freeport di Papua dikisahkan secara ringkas sebagai berikut: 1) pada 1623, Kapten Johan Carstensen, seorang pelaut Eropa pernah berlayar ke Papua dan ‘menemukan salju untuk pertama kalinya’ di daerah pegunungan, tepatnya di tengah daratan Papua. ‘Hasil temuannya’ itu kemudian diberi nama Puncak *Carstensen Pyramide*. Ratusan tahun

setelah itu, tepatnya pada 1936; dalam rangka pembuktian atas hasil temuan Carstensz tersebut, Antonie Hendrikus Colijn, Jean Jacques Dozy dan Frits Julius Wissel melakukan ekspedisi ke Puncak Carstensz Pyramid. Dalam ekspedisi tersebut, mereka juga menemukan gunung tembaga lalu menuliskannya dalam sebuah laporan yang pada akhirnya menarik minat banyak pihak, khususnya Worbes Wilson, seorang geolog dari perusahaan tambang Amerika yang bernama Freeport. Menanggapi laporan Dozy tersebut, Wilson melakukan ekspedisi ke Papua pada 1959-1960 (setelah perang dunia kedua berakhir). Setibanya di sana, ia terpukau melihat tumpukan ‘harta karun’ bijih besi, tembaga, perak serta emas di atas puncak dengan ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut itu.

Dari hasil analisis atas sejumlah batu dari *Ertsberg* yang dibawa Wilson ke Amerika setelah ekspedisi tersebut, para analis Freeport menyatakan bahwa penambangan gunung tersebut bakal membawa keuntungan yang besar dan modal awal akan kembali dalam tiga tahun setelah proses tambang dilakukan. Akan tetapi, mimpi indah Freeport tersebut menemui jalan buntu ketika Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno menyatakan sikap kerasnya menolak para kapitalis Barat. Karena baginya, mereka adalah agen-agen ‘penjajahan gaya baru’.

(Greg Poulgrain: 2017) dalam bukunya “*Bayang-bayang Intervensi, Perang Siasat John F Kennedy dan Allen Dulles atas Sukarno*” menyatakan bahwa informasi tentang penemuan gunung emas di Papua tersebut juga menjadi bidikan operasi Allen Dulles. Yang saat itu berada pada posisi yang menguntungkan karena dilantik sebagai *directur of Central Intelligence Agency* (CIA) oleh Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy. Dulles yang saat itu mengetahui rencana kerja sama antara Kennededy dan Soekarno dalam hal program ‘pemberdayaan’ dan ‘pengentasan kemiskinan’ bagi rakyat Irian Barat (baca: Papua) setelah terintegrasi ke [dalam wilayah] Republik Indonesia, segera merancang siasat untuk menggagalkan rencana tersebut. Ia hanya ingin agar

Soekarno dan Kennedy tidak menjadi penghalang dalam rencana dan usahanya meraup kekayaan alam Papua, khususnya gunung emas yang menjadi target operasinya. Pada 22 November 1963, Kennedy tewas terbunuh (ditembak) saat melakukan kunjungan ke Dallas. Di saat yang sama, sebagai seorang yang cukup piawai di bidang intelijen, Dulles juga merancang strategi untuk menggulingkan Soekarno dari kursi presiden Indonesia.

Bagi Dulles, Soekarno adalah seorang nasionalis yang tidak mau tunduk pada imperialisme dan neokolonialisme; dan hal tersebut akan menggagalkan upayanya mencaplok kekayaan alam Papua. Karena itu, Soekarno harus disingkirkan. Melalui strategi yang dirancangnya, ia berhasil membuat tampuk pemerintahan Soekarno menjadi tidak stabil. Berbagai pergolakan politik dan ekonomi pun mulai menggerogoti Indonesia. Dalam hal ini, Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR) 1966 sebagai bentuk tanggapan atas peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S-PKI) menjadi titik awal tumbangannya kekuasaan Soekarno, yang pada akhirnya diambil alih oleh Soeharto menjadi presiden Indonesia kedua pada 12 Maret 1967.

Di masa pemerintahan Soeharto – sebagai sebuah rezim baru hasil aliansi antara militer dan teknokrat yang pro-Barat – ia berkomitmen untuk melakukan reformasi ekonomi sesuai dengan kehendak Barat sehingga sangat terbuka untuk menerima investasi modal asing. Pada 10 Januari 1967, Soeharto meneken Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU-PMA), dan selanjutnya ia menandatangani kontrak karya dengan Freeport pada 7 April 1967. Pada mulanya, Freeport hanya memiliki konsesi wilayah tambang seluas 10 ribu hektare. Akan tetapi, rezim Soeharto memberi izin perluasan hingga mencapai 2,5 juta hektare pada 1989 lewat kontrak baru. Belakangan ini baru diketahui bahwa perluasan wilayah tambang tersebut dilatarbelakangi oleh temuan Freeport tentang adanya cadangan emas yang tak jauh dari puncak Ertsberg.

Kontrak karya pertama yang seharusnya selesai pada 1997 telanjur digantikan dengan kontrak karya kedua yang bakal terus berjalan sampai 2021. Kerena merasa dirugikan oleh hasil kontrak karya tersebut, maka Pemerintahan Jokowi pada 2018 mengubah status kontrak karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), di mana divestasi saham Freeport dimiliki Indonesia sebanyak 51%.

7. Penentuan Pendapat Rakyat PEPERA Tahun 1969

Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969 menandai sejarah baru di Papua bagian barat (West Papua). Referendum dilakukan untuk menentukan apakah Irian Barat bersedia bergabung dengan Republik Indonesia atau merdeka. Papua Barat akhirnya memang menjadi bagian dari NKRI kendati proses dan validitas hasil Pepera masih menjadi teka-teki. Penentuan status Papua Barat antara Indonesia dan Belanda sudah menjadi problema sejak lama, tepatnya setelah putusan Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 1949, dan terus berlarut-larut bahkan hingga terjadi pergantian rezim di tanah air.

Ketika Soeharto mengambilalih kekuasaan dari Sukarno dan menjabat sebagai Presiden RI ke-2 sejak 12 Maret 1967, ia langsung dihadapkan dengan persoalan ekonomi Indonesia yang merosot. Tak seperti Bung Karno yang cenderung anti modal asing, Pak Harto lebih pragmatis. Berkebalikan dengan sang proklamator, Soeharto justru memandang modal asing adalah jalan keluar untuk mengurai carut-marutnya perekonomian Indonesia kala itu. Salah satu peluang yang paling terbuka adalah Papua yang sudah dilirik oleh Freeport. Saat masih menjabat Ketua Presidium Kabinet Ampera atau sebelum resmi menjadi presiden, Soeharto sudah menerbitkan Undang-Undang No.1/1967 tentang Penanaman Modal Asing pada Januari 1967. Salah satu kebijakan awal Soeharto yang berdampak panjang, termasuk menyangkut nasib rakyat Papua, adalah kontrak karya kepada Freeport. Dikutip dari Papua Road Map: *Negotiating the*

Past, Improving the Present, and Securing the Future (2009) yang disusun Muridan Satrio Widjojo, Soeharto meneken kontrak karya pada 7 April 1967.

Untuk mengamankan investasi itu, Soeharto harus menjamin Papua tetap menjadi bagian Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah RI harus mengamankan suara warga Papua dalam melalui PEPERA. Sesuai klausul Perjanjian *New York* yang diawasi oleh PBB, Pepera mesti digelar pada 1969. Opsi Pepera cukup pelik: tetap ikut Indonesia atau merdeka. Soeharto mengutus Letjen Ali Moertopo mengamankan suara rakyat Papua yang sudah sejak 1964 ditunjuk sebagai Komandan Operasi Khusus (Opsus) untuk Irian Barat. Ali Moertopo ikut membantu Roeslan Abdulgani, Duta Besar RI untuk PBB kala itu, dalam mengawal masalah-masalah Irian Barat.

Tod Jones dalam *Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia* (2015) mengungkapkan, Ali Moertopo adalah penasihat pribadi Soeharto selama tahun 1966-1974 dan terlibat banyak operasi rahasia, termasuk Pepera di Irian Jaya (Papua) pada 1969. Untuk menarik hati rakyat Papua, Ali Moertopo menggunakan langkah persuasif. Salah satunya dengan mengirimkan sejumlah besar pasokan barang kebutuhan pokok dan hadiah-hadiah menarik untuk kepala-kepala suku dan masyarakat tanah Papua sebagai barang bujukan agar perwakilan-perwakilan yang dicabut itu memilih Indonesia.

Dalam buku (Jusuf Wanandi: 2012) yang kala itu menjadi asisten Ali Moertopo, dalam *Shades of Grey: A Political Memoir of Modern Indonesia 1965-1998*, mengungkapkan, barang-barang yang dikirim ke Papua itu termasuk tembakau merek Van Nelle de Weduwe dan bir yang memang menjadi kesukaan warga setempat sejak zaman Belanda. Mei 1967, Jusuf ke Papua untuk mendalami persiapan PEPERA yang rencana awalnya digelar pada 1968. Dari pengamatannya, Jusuf kemudian mengusulkan agar Pepera ditunda hingga 1969. Jika Pepera tetap diadakan pada 1968, sebut Jusuf, Indonesia pasti kalah dan harus angkat kaki Papua. sehingga pemerintah Indonesia memutuskan

Pepera akan dilaksanakan dengan sistem Musyawarah Kesepakatan (Mufakat), bukan pemungutan suara alias one man one vote sebagaimana yang diamanatkan oleh PBB.

Indonesia menganggap one man one vote tidak cocok untuk Papua. Orang Papua dianggap masih terbelakang, belum siap buat referendum, Indonesia ingin pakai sistem musyawarah,” sebut Filep Karma, aktivis Papua, dalam buku *Seakan Kitorang Setengah Binatang*.

Pendekatan persuasif yang sebelumnya diterapkan pun mulai dibarengi dengan tekanan. Orang-orang Papua yang akan memberikan suara dalam Pepera 1969 itu juga ditentukan oleh pejabat Indonesia. Pelaksanaannya pun dijaga ketat oleh militer dan polisi Indonesia.

Laporan resmi PBB, Annex1 Paragraf 189-200, menyebutkan: “Pada 14 Juli 1969, Pepera dimulai dengan 175 anggota dewan musyawarah untuk Merauke. Dalam kesempatan itu, kelompok besar tentara Indonesia hadir.”

Majalah Tempo edisi khusus (14-20 Oktober 2013) melaporkan, para wakil warga Papua yang hadir di Pepera adalah mereka yang kerap menerima bantuan. Ali Moertopo bertugas memastikan agar pemungutan suara dihadiri oleh orang Irian yang pro-integrasi. Hasilnya sudah diduga. Pada Agustus tahun itu, hasil Pepera menunjukkan Irian ingin bergabung dengan Indonesia,” tulis Tempo.

Akhirnya PEPERA Di Menangkan Oleh Indonesia dengan berbagai Upaya yang dilakukan yaitu, tekanan militer, tawaran janji manis, intograsi, intimidasi hingga perubahan system pemilhan one man ine vote diganti mufakat (musyawarah kesepakatan), maka sampai saat ini rakyat Papua tidak terima atas pelaksanaan Pepera kemudia mereka sebut sebagai Pepera yang cacat hukum dan moral “Illegal”.

8. 1 Juli 1971: Proklamasih Bangsa West Papua

1 Juli 1970, Di suatu tempat, Waris, sebelah timur Papua Barat, Markas Besar Organisasi Papua Merdeka - Tentara Pembebasan Nasional (OPM-TPN) didirikan sebuah markas. Tempat itu, bukan sebuah kota yang megah hanya sebuah tempat ditengah hutan, dekat perbatasan dengan PNG. Namanya, Markas Victoria.

Victoria, 1 Juli 1971. Terjadi satu peristiwa penting dalam sejarah perjuangan. Negara Papua Barat merdeka, diproklamirkan. Brigadir Jenderal Zeth Jafet Rumkorem, sebagai Presiden Papua Barat, membacakan teks proklamasi itu.

Didampingi oleh Jakob Prai, Ketua Senat, Dorinus Maury, Menteri Kesehatan, Philemon Tablamilena Jarisetou Jufuway Kepala Staf Tentara Pembebasan Nasional (TEPENAL) dan Louis Wajoi, Komandan (Panglima) TEPENAL.

Perluasan Wilayah Devacto dimulai. Pada 28 oktober 1979 di Victoria, membentuk struktur dan pembagian wilayah yang disebut Makodam Pemka dibagi menjadi 7 wilayah. Kodam Pemka I Mamta, Kodam Pemka II Wamena, Kodam Pemka II Agimuga Fakfak, Kodam Pemka IV Wessel Meren (Paniai), Kodam Pemka V Merauke, Kodam Pemka VI, Teluk Cenderawasi (Biak-Serui), dan Kodam Pemka VII Kepala Burung (Manokwari-Sorong).

Tindaklanjuti dari itu, pada tahun 1984, terjadi gejolak perlawanan, dan mengakibatkan operasi militer di Jayapura, Sarmi dan Wilayah Perbatasan. Dan gejolak pada tahun 1970—an di wilayah pegunungan.

D. HAM Dan Demokrasi

1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia HAM

Tanah Papua pada tahun 2023 menghadapi situasi hak asasi manusia yang jauh lebih buruk dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Konflik yang sudah berlangsung puluhan tahun dan belum terselesaikan semakin meningkat sejak Desember 2018, yang menyebabkan lonjakan pembunuhan di luar hukum, penghilangan paksa, dan penyiksaan oleh aparat keamanan, terutama di dataran tinggi. Kebebasan berekspresi tetap dibatasi, dengan pihak berwenang terus membubarkan protes damai.

Fokus pemerintah pada proyek-proyek infrastruktur dan ekstraksi sumber daya alam terus berlanjut, dengan manfaat yang minimal bagi masyarakat adat Papua. Dana otonomi khusus tidak memberikan dampak positif pada layanan kesehatan dan pendidikan, terutama di daerah konflik, di mana banyak fasilitas kesehatan dan pendidikan hancur. Personel militer, yang semakin banyak dikerahkan ke Tanah Papua, terkadang ditugaskan untuk mengisi kekurangan dalam pelayanan kesehatan dan pendidikan. Perkembangan ini diakibatkan karena banyak tenaga di bidang kesehatan dan pendidikan menungsi dari tempat tugas karena konflik bersenjata terus berlanjut.

Lebih dari 76.000 orang Papua masih menjadi pengungsi internal pada tahun 2023 karena bentrokan bersenjata atau penggerebekan aparat keamanan yang menghancurkan rumah dan ternak mereka. Ketakutan untuk kembali ke rumah karena kehadiran militer yang besar membuat mereka tetap berada di tempat pengungsian, yang sering kali tidak memiliki layanan dasar.

Ada banyak kasus pelanggaran HAM yang belum dituntaskan satupun oleh negara Indonesia di Papua dilakukan oleh militer Indonesia yaitu:

Pada tanggal 1 Mei 1963, Papua dianeksasi oleh pemerintah Indonesia melalui militer. Sejak saat itu, rakyat Papua hidup dalam berbagai macam kekerasan, diskriminasi dan marginalisasi yang merendahkan harkat dan martabat. Pembunuhan, penangkapan, pemenjarahan, teror dan intimidasi merupakan alternatif yang dipilih oleh pemerintah Indonesia sebagai cara mempertahankan Papua ke dalam Indonesia. Para pelaku kekerasan yang umumnya melibatkan para militer dan aparat kemanan selalu bebas dari jeratan hukum yang berlaku di Indonesia. Rakyat Papua selalu diposisikan sebagai pihak yang salah di mata hukum. Hukum dijadikan sebagai alat pembenaran atas semua kasus kekerasan pelanggaran HAM yang dihadapi oleh rakyat Papua.

Kasus kekerasan seperti, pembunuhan, penembakan oleh aparat kemanan dan militer serta orang tak dikenal (OTK), penculikan, penangkapan secara sewenang-wenang diluar prosedur hukum terus terjadi. Tindak kekerasan ini juga terus membunuh karakter masyarakat yang kemudian membuat mereka trauma dan atau takut dalam menjalankan aktifitas sehari-hari dalam kehidupan mereka. Semuanya berjalan dan/atau dilakukan tanpa merasa bersalah sedikit pun dari pihak pelaku karena dibiarkan begitu saja. Semua aspek kehidupan masyarakat Papua selalu dihantui oleh sebuah ketakutan yang seakan terbiasa.

Situasi ini semakin membenarkan apa yang pernah dikatakan oleh Ali Murtopo saat menjadi Pangdam Cenderawasih bahwa negara tidak suka dengan orang Papua, negara suka hanya tanah dan kekayaan alam yang terdapat di dalamnya. Demi tanah dan kekayaan alam ini, negara melalui institusi TNI/Polri terus melakukan kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua. Namum hingga sampai saat ini, satu kasus pun belum pernah di tuntaskan. Para pelaku selalu lolos atau bebas dari jeratan hukum. Seakan-akan para pelaku menjadi manusia kebal hukum yang bertindak sekehendak hatinya.

Hukum yang dianggap dewi peradilan ini tinggal hitan di atas kertas putih. Perjuangan demi keadilan dari keluarga korban maupun masyarakat pada umumnya, belum pernah ditanggapi secara serius. Harapan mendapatkan keadilan belum pernah tercapai akibat penegakan hukum bersifat tebang pilih ini. Meskipun perjuangan demi keadilan merupakan bagian dari penegakan hukum, tetapi negara dengan sengaja melanggar dengan cara melindungi para pelaku pelanggaran HAM berat.

Menurut Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara kepada CNN Indonesia.com, Kamis (29/7) mengatakan ada 6 kasus yang ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat di Papua. "Iya ada enam kasus yang sudah ditetapkan sebagai kasus pelanggaran HAM oleh Komnas HAM," Ditambah dengan Dua kasus lainnya, yakni Pembunuhan Pendeta Zanambani (2020) dan Kasus Pembunuhan dan Mutilasi di Timika (2022) . Berikut ulasan enam kasus pelanggaran HAM yang dicatat resmi Komnas HAM. Ditambah 2 Kasus baru di Tanah Papua.

1) Kasus Biak Berdarah Juli 1998

Kasus Biak Berdarah diduga dilakukan aparat keamanan saat membubarkan pengunjung rasa yang melakukan aksi damai menuntut referendum di Kota Biak, Kabupaten Biak Numfor, Papua, pada 6 Juli 1998. Sejumlah korban tewas, luka, dan cacat seumur hidup dalam tragedi berdarah tersebut. Kasus ini masih dalam penyelidikan. Komnas HAM Papua Sebut Korban Diinjak TNI Kembali ke Keluarga.

2) Kasus Wasior Berdarah Juni 2001

Kasus Wasior Berdarah bermula dari terbunuhnya lima anggota Brimob dan warga sipil di Desa Wondiboi, Distrik Wasior pada 13 Juni 2001. Kepolisian kemudian mencari pelaku pembunuhan anggota Brimob di Desa Wondiboi dan desa lainnya. Pencarian pelaku berujung pada kekerasan terhadap penduduk sipil. Sebanyak empat

orang tewas dan 39 orang disiksa. Selama 20 tahun berjalan, kasus ini belum mendapat kepastian hukum.

3) Kasus Wamena Berdarah April 2003

Kasus Wamena Berdarah terjadi ketika masyarakat Papua sedang mengadakan Hari Raya Paskah. Perayaan itu dikejutkan dengan penyisiran kelompok tak dikenal membobol gudang senjata Markas Kodim 1702/Wamena.

Penyerangan ini menewaskan dua anggota Kodim, yaitu Lettu TNI AD Napitupulu dan Prajurit Ruben Kana (penjaga gudang senjata) dan satu orang luka berat. Buntutnya, aparat TNI Polri melakukan penyisiran di 25 kampung. Dikabarkan Komnas HAM 9 orang meninggal dunia, dan 38 luka berat.

4) Kasus Uncen (Universitas Cendrawasih) berdarah Maret 2006

Tragedi berdarah ini terjadi pada 15 tahun lalu saat mahasiswa Universitas Cenderawasih melakukan aksi menolak keberadaan PT Freeport di Papua. Aksi itu berujung bentrokan mahasiswa dengan polisi. Komnas HAM mencatat peristiwa ini menimbulkan korban jiwa dari kedua belah pihak. Namun belum ada data pasti berapa orang korban dari pihak mahasiswa. Peristiwa ini juga belum mendapat kepastian hukum.

5) Kasus Paniai Berdarah Desember 2014

KontraS mencatat peristiwa penembakan pada warga di Paniai, Papua dilakukan oleh aparat TNI dan Polri di lapangan Karel Gobay. Kejadian itu menewaskan empat orang di TKP dan satu orang meninggal dunia saat menjalani perawatan. Namun, kasus tersebut diusai dengan membebaskan seorang yang ditetapkan dugaan pelaku di Makasar.

6) Kasus Penembakan Kepada Warga Deiyai 1 Agustus 2017

Kasus penembakan oleh pihak kepolisian terhadap warga Kampung Oneibo, Kabupaten Deiyai, Papua, merupakan kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada Agustus 2017. KontraS mencatat peristiwa ini menewaskan satu orang warga yakni Yulius Pigai. Sementara 13 lainnya mengalami luka-luka. Peristiwa ini juga belum menemukan titik terang. Kasus yang terjadi di Papua tahun 2020 dan tahun 2022 yang menjadi pelanggaran HAM berat sebagai berikut:

7) Kasus Penembakan pendeta Yeremia Zanambani 2020.

Ketua Klasis Gereja Kemah Injil Indonesia Hitadipa di Intan Jaya itu, tewas ditembak pada Sabtu sore, 19 September 2020. Kasus Penembakan itu terjadi pada Sabtu sekitar pukul 4 sore, mereka berangkat ke kandang babi berjarak sekitar 300 meter dari rumah; lokasinya agak ke bukit. Ini rutinitas harian mereka, termasuk saat pagi hari. Di sekitar itu, dekat pos jaga, tentara Indonesia mendirikan tenda. Yeremia merasa lapar ketika petang. Ia memutuskan membakar ubi sebelum pulang, sementara Miryam Istrinya pulang ke rumah. Miryam tiba di rumah sekitar pukul 17.30 waktu setempat. Saat itulah ia mendengar bunyi tembakan dari arah kandang babi. Penembakan terhadap pendeta dilakukan oleh TNI.

Sekalipun Kasus yang melibatkan anggota TNI AD di Kabupaten Intan Jaya akan terus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum dan akan diproses secara transparan, tuntas, dan tidak ada yang ditutupi, tetapi sampai saat ini belum ada kejelasan Hukum .

8) Kasus mutilasi di Timika, pada 22 Agustus 2022

Kasus Mutilasi oleh Aparat TNI di Papua Jadi Tampanan Keras dalam Penyelesaian Konflik. Kasus ini, polisi mengungkapkan bahwa terdapat 10 orang pelaku dalam kasus mutilasi empat warga sipil di Timika. Enam di antaranya adalah anggota TNI

dan sisanya merupakan warga sipil. Motif dalam kasus tersebut sementara diduga merupakan bagian dari tindak perampokan di mana para pelaku hendak mengambil uang korban senilai Rp250 juta. Rekonstruksi proses pembunuhan sendiri sudah dilakukan di Mimika, Timika, pada Sabtu (3/9).

Yan P Mandenas salah satu DPR RI perwakilan Papua menanggapi, kasus pembunuhan tersebut harus mendapat perhatian lebih dan menjadi contoh bagaimana pemerintah tegas menindak kejahatan yang dilakukan oleh aparat keamanan. Jika tidak, akan muncul kesan di mata rakyat Papua bahwa para aparat, yang seharusnya menjamin keamanan masyarakat, justru menjadi pembunuh warga sipil.

Presiden Joko Widodo dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa telah menyampaikan akan mendorong pengusutan kasus tersebut secara transparan dan tuntas. Terpisah Jokowi menyampaikan pesan di sela kunjungannya ke Jayapura pada akhir bulan lalu bahwa kasus tersebut harus diusut hingga tuntas. Akan tetapi kasus ini juga semakin hilang arah dan belum tau akan seperti apa kedepannya?

Selain dari rentetan kasus diatas ini, banyak juga kasus pembunuhan yang lain, namun yang diangkat diatas adalah kasus yang termasuk pelanggaran HAM berat yang ditetapkan dari Komnas HAM Indonesia. Selain kasus yang ditetapkan oleh Komnas HAM Indonesia, kasus lainnya dapat dilihat atau dibaca di data laporan Amnesty Internasional yang berjudul “SUDAH KASIH TINGGAL DIA MATI”.

Persoalan ketidakadilan sangat tumpang tindih. Negara dan pihak Komnas HAM tidak diseriisi mengusut satu kasus pun untuk memberikan keadilan bagi keluarga korban dan masyarakat Papua pada umumnya. Oleh karena itu, bagi masyarakat bangsa Papua, termasuk keluarga korban menganggap bahwa kebijakan atau produk hukum apapun seperti OTSUS dan DOB tidak menjamin penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat ini. Justru dengan OTSUS dan DOB ini akan semakin menambah deretan

pelanggaran HAM di Papua. Tidak ada niat baik dari negara ini sehingga, selain mengambil sumber daya Alam di Papua, maka negara harus membuka diri dan serius untuk menyelesaikan persoalan di Papua.

2. Demokrasi

Sejak Deklarasi Kemerdekaan Negara West Papua (1 Desember), masih menjadi titik api, di mana protes-protes ditanggapi dengan keras oleh aparat keamanan Indonesia. Selain itu, deklarasi Pemerintahan Sementara West Papua pada 1 Desember 2020 oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang dipimpin oleh aktivis pro kemerdekaan Benny Wenda jadi membuat pejabat berwenang Indonesia makin sensitif terhadap ekspresi keinginan merdeka rakyat Papua di sepanjang tahun 2021.

TAPOL telah mendokumentasikan Pelanggaran Kebebasan Berkumpul dan Kebebasan Berekspresi yang terjadi di West Papua dan terkait isu West Papua (digunakan di sini merujuk pada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat). Tahun 2021 adalah kelanjutan dari peristiwa-peristiwa besar selama Gerakan West Papua Melawan 2019 berlangsung. Dalam kasus-kasus tertentu, terjadi intensifikasi serangan terhadap hak-hak rakyat West Papua dan rakyat Indonesia yang berkumpul dan mengekspresikan pendapat mereka.

Pada Bulan April 2021, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyatakan bahwa gerakan perlawanan bersenjata West Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB (juga dikenal sebagai TPNPB-OPM atau hanya OPM, Organisasi Papua Merdeka) sebagai sebuah organisasi 'teroris', menyusul amandemen UU pada tahun 2018 yang memungkinkan militer turut melakukan operasi anti-teror.³ Hal ini menyebabkan para aktivis dan demonstrasi-demonstrasi pro-

kemerdekaan, menjadi target pelabelan 'teroris' yang digunakan oleh kelompok-kelompok milisi untuk melawan mereka. Cap 'teroris' juga mulai digunakan di berbagai media Indonesia, disamping sebutan "Kelompok Kriminal Bersenjata" (KKB).

Terkait pelanggaran hak kebebasan berekspresi dan hak berkumpul atas isu-isu tentang West Papua, kami mencatat ada 42 peristiwa pembubaran sewenang-wenang, 27 peristiwa penangkapan sewenang-wenang, 20 peristiwa intimidasi, penyiksaan atau perlakuan buruk dan pembunuhan, serta enam peristiwa terkait kebebasan berinternet dan kebebasan berekspresi secara daring. Dari pantauan kami terdapat total sekitar 671 orang yang ditangkap selama tahun 2021, meningkat hingga 43,7 persen dari tahun 2020.¹² Hal ini dimungkinkan sebagian karena melonggarnya pembatasan Covid-19 dan kemampuan serta keinginan orang untuk mulai berkumpul dan melakukan aksi protes lagi. Tahun-tahun sebelumnya berlanjut, namun tahun ini ditandai dengan lebih banyak pembubaran aksi unjuk rasa dan penangkapan, yang menunjukkan adanya kemerosotan.

Peristiwa-peristiwa yang tercatat di 11 provinsi di seluruh Indonesia, lebih dari setengahnya terjadi di Provinsi Papua. Dengan melihat seluruh wilayah West Papua (ditambah Provinsi Papua Barat), tiga perlima dari semua pelanggaran di seluruh Indonesia terjadi di West Papua. Sementara itu, pada infografik kedua di bawah ini, yang menunjukkan peristiwa sepanjang tahun, tampak pembubaran dan penangkapan sewenang-wenang menjadi jenis peristiwa yang paling banyak terjadi. Meskipun terjadi sepanjang tahun, pembubaran dan penangkapan lebih banyak terjadi karena tingginya jumlah aksi protes di sekitar tanggal-tanggal peringatan bersejarah seperti deklarasi kemerdekaan West Papua pada bulan Desember.

Di dunia maya, kebebasan berinternet masih juga jadi sasaran serangan di tahun 2021. Aparat keamanan negara menargetkan aktivis melalui undang-undang pengatur konten, ditambah aktor-aktor non-negara yang coba ikut membungkam orang-orang yang

berbicara lantang untuk Papua secara daring. Namun jumlah sebenarnya dari insiden pelanggaran kebebasan berinternet ini mungkin lebih tinggi karena tidak semua peristiwa dilaporkan atau masuk dalam pengamatan kami.

Laporan SAFEnet 2021 sudah menyoroti tren ini, menggarisbawahi pentingnya arena digital untuk sepenuhnya mengaktualisasikan kebebasan berekspresi. Laporan itu juga menyoroti dampak buruk kriminalisasi individu karena unggahan media sosial serta dampak pemadaman internet terhadap perlindungan hak kebebasan berekspresi.¹³ Seperti yang ditunjukkan oleh infografis di atas, sebagian besar peristiwa yang kami catat sepanjang tahun 2021 melibatkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), yang menyerang kebebasan berkumpul dan berekspresi, baik bertindak sendiri, maupun bersama-sama dengan kelompok milisi atau Tentara Nasional Indonesia (TNI). Data menunjukkan bahwa ada 85,3 persen peran polisi dalam semua insiden. Aparat kepolisian yang ikut berperan mulai dari kesatuan standar kepolisian (termasuk satuan tugas khusus, seperti Nemangkawi, yang berbasis di West Papua), hingga Korps Brigade Mobil (Brimob) dan badan intelijen polisi. Kelompok-kelompok milisi diberikan dukungan secara diam-diam atau tak jarang juga terang-terangan oleh aparat keamanan.

E. Ketidakadilan, Marjinalisasi Dan Depopulasi

1. Ketidakadilan Di Papua

Ketika kita melihat Sila ke 5 Pancasila yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia mencerminkan tekad untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mencerminkan tekad untuk menciptakan masyarakat yang adil, di mana hak dan kewajiban setiap individu dihormati, dan kesempatan untuk mencapai kesejahteraan bersama disediakan. Namun ketika kita

melihat Papua dalam konteks ini, terdapat sejumlah isu yang terkait dengan pelaksanaan keadilan sosial di wilayah tersebut.

Papua, sejak digabung paksa dari Indonesia dengan niat untuk menjamin keadilan bagi rakyat papua, juga berhak mendapatkan manfaat dari prinsip Sila Kelima Pancasila. Namun, terdapat tantangan dan isu-isu khusus di Papua yang berkaitan dengan ketidaksetaraan, kemiskinan, serta hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat setempat belum tercapai pada keadilan yang terbilang cukup.

Papua memiliki kekayaan alam yang melimpah, namun ketidakadilan ekonomi dan sosial terus mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat Papua. Faktor-faktor seperti kurangnya akses pendidikan, ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya, serta pelanggaran hak asasi manusia menjadi elemen-elemen utama yang menyumbang pada ketidakadilan di Papua hingga sampai saat ini.

Beberapa masalah utama yang mengakibatkan ketidakadilan di Papua antara lain meliputi:

a) Ketidaksetaraan Dalam Akses Pendidikan

Salah satu aspek ketidakadilan di Papua terletak pada akses pendidikan. Banyak anak Papua masih menghadapi hambatan untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Faktor-faktor seperti keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, ketidaksetaraan dalam ketersediaan tenaga pengajar berkualitas, dan tantangan geografis membuat sebagian besar masyarakat Papua kesulitan untuk mengakses pendidikan yang setara dengan daerah lain di Indonesia.

b) Distribusi Sumber Daya yang Tidak Adil

Ketidakadilan ekonomi menjadi salah satu masalah utama di Papua. Meskipun daerah ini kaya akan sumber daya alam, distribusi kekayaan tersebut belum merata di antara masyarakat Papua. Banyak warga setempat masih hidup di bawah garis kemiskinan, sementara sebagian keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam Papua tidak selalu berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat setempat.

c) Ketidaksetaraan Ekonomi

Tingkat pengangguran dan kemiskinan masih tinggi. Orang Asli Papua seringkali terbatas dalam mengakses peluang ekonomi, baik dalam sektor formal maupun informal. Kurangnya keterampilan yang sesuai dengan permintaan pasar kerja juga menjadi hambatan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi OAP.

Akses lapangan pekerjaan non-pemerintahan masih sulit, misalnya dalam industri pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, penerbangan, jasa transportasi, perhotelan, restoran, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan, Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri, dan lain-lain masih didominasi oleh Non-OAP.

Lazimnya OAP sulit mendapat pekerjaan, sehingga mereka harus menunggu formasi CPNS bertahun-tahun, namun ujung-ujungnya banyak dikecewakan karena kalah saing dengan Non-OAP.

Contoh lain, mama-mama Papua menjadi tumpuan ekonomi keluarga dari hasil jualan pinang, sayur-mayur, bumbu-bumbu, umbi-umbian, ikan, sagu dan daging di

emperan toko dan pasar beralaskan karung bekas dan beratap langit. Sebuah paradoks yang belum terpecahkan selama 20 tahun lebih Otsus Papua diberlakukan di Tanah Papua.

d) Kekerasan Dan Konflik

Papua telah menjadi saksi berbagai konflik bersenjata antara TPNPB OPM dengan TNI-Polri sejak tahun 1960-an sampai saat ini belum berakhir. Kekerasan dan konflik bersenjata memperburuk situasi sosial dan ekonomi di Tanah Papua, mengakibatkan ketidakstabilan, trauma, dan pembatasan akses terhadap layanan dasar yang layak bagi masyarakat asli Papua, terutama daerah konflik seperti di kabupaten Pegunungan Bintang, Yahukimo, Puncak, Puncak Jaya, Nduga, Intan Jaya, Lanny Jaya, dan Maybrat.

e) Ketidakadilan dalam Hak Asasi Manusia

Ketidakadilan di Papua juga tercermin dalam serangkaian pelanggaran hak asasi manusia. Konflik dan kekerasan masih menjadi kenyataan di beberapa wilayah, mempengaruhi kehidupan sehari-hari penduduk Papua. Ini mencakup pelanggaran hak-hak dasar seperti hak atas kebebasan berekspresi, hak atas tanah dan sumber daya alam, dan hak untuk hidup dalam perdamaian dan keamanan. Banyak pelanggaran HAM yang terjadi di Papua sesuai berbagai rentetan kasus yang di jelaskan diatas. Namun, dari semua kasus pelanggaran HAM yang terjadi tidak ada satupun kasus yang dilakukan sesuai proses atau tak ada kasus yang diselesaikan, semua hanya tercatat di Lembaga Konas HAM nihil hasilnya.

Dalam catatan Komisi untuk orang hilang dan tindak kekerasan (Kontras) Papua dan Bersatu Untuk Kebenaran (BUK) dirilis, sejak tahun 1967 hingga kini kasus pelanggaran HAM masih bertumpuk, tanpa diproses sesuai hukum yang jelas.

Penanggulangan ketidakadilan di Papua memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, dan pihak-pihak terkait lainnya. Penguatan pendidikan, pemberdayaan ekonomi lokal, perlindungan hak asasi manusia, serta pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya adalah langkah-langkah kunci untuk menciptakan keadilan sosial di Papua. Dengan memahami dan mengatasi tantangan ini, diharapkan Papua dapat menuju pada kondisi yang lebih adil dan sejahtera sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama Sila Kelima mengenai "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia."

2. Marjinalisasi

Pembangunan secara historis telah berjalan di Papua sejak masa pemerintahan colonial Belanda yang kemudian diteruskan setelah integrasi dengan Indonesia. Pada masa Gubernur Jenderal J. Van Baal (1952-1957), yang juga seorang antropolog Pemerintah Belanda, melalui Dinas Kesehatan melakukan kunjungan ke kampung-kampung untuk mengidentifikasi penyakit-penyakit yang berkembang dan memberikan pengobatan. Setelah itu, Pemerintah membangun rumah sakit khusus untuk penderita Malaria di Abepura. Pada waktu itu, ekspor sagu ke luar negeri dilakukan dari *Nederland New Guinea* NNG atau West Papua. Pada 1960, Belanda sudah memulai kebijakan papuanisasi, untuk mempersiapkan sumber daya OAP dalam birokrasi, politik, dan militer. Jauh sebelum Perang Dunia II dimulai, Pemerintah Belanda mengirimkan berbagai ekspedisi penelitian dan mengawal ekspedisi misionaris sebelum membentuk pos-pos pemerintahan di daerah-daerah yang pada waktu itu belum terbuka untuk dunia luar. Strategi pembangunan yang dilakukan oleh Belanda didahului oleh penelitian antropologi dan banyak bekerja sama dengan para misionaris, sehingga pembangunan dilaksanakan pada skala terbatas tetapi tepat sasaran pada OAP.

Salah seorang dosen di Universitas Cendrawasih (PR) mengemukakan bahwa dari 1969 sampai dengan 2001, akses terhadap pembangunan tidak pernah diberikan pada OAP karena yang terjadi pada masa tersebut adalah transmigrasi, pembangunan infrastruktur, dan operasi militer. Masa orde baru ia sebut sebagai periode yang hilang, yang seharusnya digunakan untuk membangun manusia Papua. Pembangunan yang dilaksanakan lebih berorientasi pada pendatang sehingga kehilangan kepercayaan dari OAP. Sebaliknya, Pemerintah menuding bahwa masyarakat adat sebagai penghalang dari pembangunan karena persoalan ganti rugi hak ulayat dan memberikan stigma separatis terhadap mereka yang melawan kebijakan Pemerintah.

Pembangunan pada masa Indonesia memang telah dilaksanakan dengan lebih intensif dengan mendatangkan tenaga kerja dari luar Papua dalam skala besar ketika OAP belum disiapkan. Hal ini menjadikan ketimpangan sosial yang cukup tajam dan perampasan tanah adat atas nama pembangunan. Setelah Reformasi 1998, pembangunan lebih bersifat kapitalistik dan masif dari sebelumnya, seperti sejumlah pusat perbelanjaan modern, ratusan ruko, restoran mewah. Kota

Jayapura, Sorong dan Sentani, misalnya memiliki penampakan yang hampir sama dengan kota-kota di Jawa, lengkap dengan sarana dan prasarana serta pemukiman modern. Mereka yang bekerja dan membeli di pusat-pusat perbelanjaan, kebanyakan ialah warga dari komunitas pendatang daripada OAP. OAP memang memiliki uang dari skema Dana Otsus dan Dana Kampung tetapi karena tidak ada.

Jika kita telusuri model-model pembangunan sejak masa Orde Baru sampai sekarang, pola dasar yang digunakan tidak jauh berbeda dengan pola pembangunan nasional, yaitu menekankan pada pertumbuhan ekonomi dan politik penyeragaman tanpa memberi ciri khusus untuk OAP. Hal tersebut dapat dilihat dalam hal pengembangan pertanian padi dan budaya konsumsi beras, transmigrasi, dan sejenisnya. Strategi

pembangunan di Tanah Papua ini, menurut Mc Gibbon, telah meminggirkan OAP karena menciptakan kesenjangan ekonomi. Terutama kebijakan transmigrasi yang telah mengambil tanah-tanah ulayat OAP secara paksa. Daerah-daerah transmigrasi, seperti Merauke, Sorong, Keerom, Nimbongkrang, dan lain-lain, kemudian berkembang pesat secara bertahap sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Papua. Sedangkan di perkotaan, sektor-sektor bisnis dikuasai oleh etnis-etnis dari luar Papua yang lebih siap dengan kapital, sumber daya manusia, dan menguasai kultur ekonomi modern. Pengalaman marginalisasi pada masa Orde Baru, ditambah dengan kekerasan politik, justru memperkuat identitas kepapuaan setelah berintegrasi dengan Indonesia.

Pengendalian penduduk, terutama penduduk dari luar Papua yang masuk ke Tanah Papua, perlu dilakukan sehingga mereka yang datang ke Papua harus memiliki tujuan dan kontribusi yang jelas untuk OAP serta diberi waktu berapa lama tinggal. Hal ini dilakukan agar pendatang di daerah ini tidak menjadi beban pembangunan yang semakin berat. Sejumlah Perdasus terkait pembatasan penduduk dari luar dapat diimplementasikan setelah didiskusikan dengan berbagai pihak termasuk Pemerintah Pusat dengan pertimbangan perlunya jeda sesaat memberikan kesempatan agar OAP dapat berkembang dan mengembangkan dirinya. Pembangunan yang dibutuhkan OAP adalah pembangunan yang mampu memperkuat posisi masyarakat adat menjadi tuan di tanahnya sendiri. Salah seorang tokoh dan pendiri Dewa Adat Papua DAP menyebutkan bahwa indikator pembangunan bagi OAP seharusnya diukur dari sejauh mana mereka merasakan

Perdamaian dan kebebasan sehingga menikmati kehidupan secara layak. Secara komunal ialah, masyarakat adat harus menjadi sentral dalam perencanaan, pelaksanaan dan penerima manfaat dari pembangunan dengan menggunakan sumber daya yang melekat pada mereka, terutama di kampung-kampung. Sebagai contoh, setiap kampung di Papua memiliki sejumlah cerita rakyat, sumber alam, dan potensi ekonomi, apakah

Pemerintah telah mengakui pembangunan yang dijalankan telah memberi ruang untuk pengembangan berbasis masyarakat adat, atau apakah telah memberikan ruang bagi hak kepemilikan masyarakat adat yang semakin kuat. Pada praktiknya justru Pembangunan menyebabkan masyarakat adat kehilangan hak atas tanah atau tanah secara paksa atau sukarela diberikan oleh masyarakat adat pada pihak lain yang tidak dapat bertanggung jawab dan memberikan dampak negatif. Pembangunan dimanipulasikan sehingga tidak memberikan tempat yang layak bagi masyarakat adat.

Pembangunan Trans-Papua, ketika melalui daerah pemekaran belum ada penyiapan social masyarakat yang dilalui jalan ini. Sebagai akibatnya, partisipasi masyarakat adat di sepanjang Jalan Trans-Papua masih minim kecuali hanya jualan pinang dan bensin dalam skala kecil dan terbatas. Seharusnya Pemerintah Pusat mengadakan dialog dengan gubernur, bupati, dan masyarakat adat sebelum membangun jalan trans ini untuk menyusun perencanaan. Masyarakat adat membutuhkan jalan dalam skala kecil karena jalan dengan skala besar dibangun dengan kerangka kepentingan pemodal besar untuk membawa logistik dengan kendaraan-kendaraan besar. Hal ini mengakibatkan para pemodal yang menjadi penerima manfaat terbesar dari Jalan Trans-Papua. Pandangan Leonard Imbiri diperkuat oleh SW, salah seorang aktivis gereja dari Timika:

3. Depopulasi

Derkala ter-depopulasi oleh pendatang di kawasan yang menjadi lokasi pembangunan. Namun jika ditelusuri lebih jauh, persoalan pendatang di Papua pada masa kini merupakan masalah yang diwariskan oleh Orde Baru. Pada 1971 terdapat 5.000 orang yang bertransmigrasi, kemudian terjadi peningkatan di 1972 yang mencapai 10.000 orang.³⁸ Data menunjukan hingga 1979, total transmigrant mencapai 560.000 orang.

Kebijakan transmigrasi terus dilaksanakan sampai 2000 ketika aspirasi Papua merdeka meluas dalam ruang publik. Selain transmigrasi, migrasi spontan juga terjadi di Papua.

Baik transmigrasi dan migrasi spontan telah mengubah komposisi penduduk Papua. Jika tahun 1971 jumlah pendatang mencapai 4% dari total penduduk, maka pada 2000 mencapai 35% dari seluruh penduduk di Tanah Papua. Pada 1980, total jumlah pendatang dibandingkan dengan jumlah penduduk kota-kota di Papua telah mencapai 30% dan meningkat menjadi 66% pada 2000. Elmslie menyebutkan bahwa penduduk Papua pada 1971 sebanyak 887,000 jiwa meningkat menjadi 1,505,405 pada 2000 atau rata-rata pertumbuhan 1.84% per tahun.³⁹ Sedangkan penduduk pendatang meningkat dari 36,000 jiwa pada 1971 menjadi 708,425 pada 2000 atau tumbuh 10,82% rata-rata per tahun. Pada tahun yang sama, jumlah penduduk Papua asli menempati posisi minoritas pada kota-kota besar terutama di Jayapura, Manokwari, Sorong, dan Biak Numfor.⁴⁰ Pada tahun ini juga, mayoritas (sekitar 86%) OAP menetap di daerah pedesaan dan pegunungan-pegunungan. Michael Rumbiak, seorang peneliti dari Papua yang tinggal di Australia, sebagaimana dikutip mengatakan bahwa kebijakan transmigrasi oleh Orde Baru bertujuan untuk "depopulation" OAP.

Depopulasi juga disebabkan karena OAP belum dapat efektif memanfaatkan hasil pembangunan. Menurut informasi dari salah seorang akademisi Uncen (ER), pendatang lebih siap dalam memanfaatkan hasil-hasil pembangunan karena masih ada kebijakan yang bersifat diskriminatif yang mengutamakan atau memprioritaskan kelompok migran seperti dalam penerimaan PNS dan dukungan politik terhadap anggota DPRD terutama di Kabupaten Keerom.⁴⁵ Wilayah ini menyerupai sebuah kabupaten Jawa di Tanah Papua, dimana sebagian besar penduduknya merupakan bekas transmigran. Sedangkan Kota Jayapura yang perlahan-lahan didominasi oleh pendatang terutama Bugis, Buton, Makassar, Jawa, dan Sumatera, juga mengalami pengalaman yang

sama. Banyak rekrutmen PNS dan calon-calon anggota DPRD diisi oleh pendatang. Hal ini salah satunya karena mereka memiliki jaringan dan sumber daya yang cukup kuat.

Faktor lainnya ialah proses adaptasi masyarakat pendatang terhadap perubahan cukup pesat, sedangkan orang asli tidak siap dengan dampak investasi dan pembangunan skala besar yang masuk ke wilayah masyarakat adat. Di hampir seluruh pelosok Papua, komunitas pendatang dari luar Papua terkenal memiliki kelebihan dalam modal dan SDM sehingga mampu menguasai sektor ekonomi. Pada umumnya mama-mama Papua, sebagai pelaku ekonomi di grass root, belum memiliki orientasi profit sehingga tidak cocok dengan ekonomi pasar. Mereka lebih memiliki orientasi nilai sosial budaya karena harus menanggung kebutuhan anggota klannya seperti membiayai sekolah, berobat ke rumah sakit, acara-acara adat, dan lain sebagainya.

Maka Marginalisasi dan depopulasi beserta dampaknya merupakan persoalan besar yang dialami oleh OAP pada masa kini selain kekerasan politik. Keduanya bersumber dari konsep Pembangunan yang tidak mengangkat harkat dan martabat manusia Papua dan tidak memberikan tempat pada kebudayaan OAP.

F. Pembungkaman dan Represifitas aparat membatasi kebebasan ekspresi perjuangan AMP

Dalam sepanjang perjuangan AMP selalu menghadapi dengan Tindakan represif aparat kepolisian dan TNI di berbagai wilayah di Indonesia. Penangkapan, pemukulan dan kriminalisasi menjadi kewajiban setiap aktivis Papua yang menyampaikan pendapat dalam tiap aksi damai yang di lakukan. Berikut bentuk-bentuk pembungkaman dan represifitas aparat di berbagai kota;

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan KontraS Tanah Papua mencatat dan mengancam represif dan kekerasan yang terjadi pada Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan solidaritas masyarakat sipil di berbagai wilayah Indonesia seperti, Jakarta, Yogyakarta, Bali hingga Makassar pada 1 Desember 2024. Kekerasan tersebut terjadi pada aksi massa peringatan deklarasi kemerdekaan bangsa West Papua yang diperingati setiap tahun pada 1 Desember.¹ Setidaknya AMP memiliki beberapa tuntutan di antaranya, 1.) Menolak Proyek Strategis Nasional yang tersebar di tanah Papua, 2.) Menolak mobilisasi militer, 3.) Menolak program Transmigrasi Reguler ke tanah Papua, hingga 4.) Menuntut hak penentuan atas nasib bagi bangsa Papua sendiri.

Hal serupa juga terjadi di Surabaya. Pada 16 Agustus terjadi ujaran kebencian atau rasisme oleh sekelompok ormas dan politisi, hingga pihak aparat TNI dan Polri susul melakukan pembungkaman sampai penangkapan 42 Mahasiswa di Asrama Papua.

Pada 5 Maret 2021 Sejumlah massa yang tergabung dalam Petisi Rakyat Papua (PRP) menggelar aksi menolak pemberlakuan Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II dan menuntut hak penentuan nasib sendiri, di kawasan patung kuda Universitas Diponegoro Pleburan Semarang, Jumat. massa aksi direpresi oleh aparat keamanan mulai Satpol PP, Kepolisian dan TNI. “(Aparat keamanan) mendorong, memukul, tarik baju hingga sobek, rebut bendera, spanduk, poster dan putus tali komando (tali lingkaran massa aksi),” kata Ney Sobolim juru bicara massa aksi pada Jumat (5/3).

Dan terjadi di setiap kotan dan terus berulang dalam setiap aksi damai yang dilakukan oleh Aliansi mahasiswa Papua.

G. Kriminalisasi, Intimidasi Dan Terror Terhadap Anggota AMP

Pada Minggu 18 Agustus 2019, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Semarang menemukan tindakan warga yang memasang spanduk bernada provokatif di depan Asrama Papua. "Kami mencoba membangun komunikasi dengan warga dan Ketua RW untuk menanyakan alasan pemasangan spanduk ini. Tapi justru mereka masuk ke dalam asrama dan meminta KTP dan KTM penghuni asrama dikumpulkan. Setelah itu mereka keluar membawa data diri kami tanpa mau menurunkan spanduk," imbuh Ney. usai pemasangan spanduk ada puluhan anggota ormas di depan asrama. Ada aparat TNI dan Polri yang juga di sana. Namun, kini mereka sudah meninggalkan lokasi.

Sehari sebelumnya pada 17 Agustus 2019, aparat kepolisian di Surabaya membawa 42 mahasiswa Papua di sana yang berada di asrama setempat dengan dalih penyelidikan kerusakan bendera Merah Putih. Yang berujung pada kasus rasisme di Surabaya tahun 2019, kemudian protes rakyat Papua anti rasisme tersebar di Papua, Indonesia dan Internasional. Namun, mereka telah dibebaskan dan disebut tak terbukti atas tuduhan tersebut. Kasus tersebut dikritik oleh MUI melalui Ketua Saiful Islam Al-Payege mengutuk keras terhadap kelompok masyarakat di Surabaya yang menyebarkan rasisme terhadap mahasiswa yang berasal dari Papua. Kutipan Ketua MUI;

Penegakkan hukum harus ditegakkan terhadap pelanggar hukum di Indonesia. Stop dan hentikan setiap gerakan, sikap, perkataan, perbuatan yang mengarah ke rasisme di Indonesia. Karena bangsa kita adalah bangsa yang besar dan banyak etnisnya budayanya dan adat istiadatnya,

Selain itu, kasus terjadi juga di Makassar. Saat sejumlah mahasiswa Papua lain sedang berada di dalam asrama mahasiswa Papua di kota Makassar. Namun tiba-tiba mereka didatangi sekitar 20 orang yang diduga anggota ormas pada Senin (19/8/2019) sekitar pukul 18.00 WITA.

Kata Agus, salah satu mahasiswa Papua di Makasar mengatakan “mahasiswa untuk tidak cari masalah tak direspons baik oleh anggota ormas. Mereka (ormas) malah mengambil posisi di luar pagar asrama dan mulai melempari asrama dengan batu dan botol sampai merusak pintu dan kaca-kaca jendela’

H. Pandangan AMP Melihat Dinamika Problem Yang Dihadapi Masyarakat Di Tanah Papua

Perjuangan dan keinginan rakyat papua untuk merdeka dari negara kolonial indonesia bukanlah sebuah hal yang baru karena sejak 1 desember 1961 bangsa Papua telah mendeklarasikan kemerdekaan secara de facto dan de jure. Hal ini menunjukkan sikap politik rakyat bangsa west papua yang telah bernegara dan keinginan untuk hidup sendiri. Namun kemerdekaan itu hanya berumur 18 hari, karena di tanggal 19 desember 1961 indonesia menghancurkan kemerdekaan tersebut melalui tri komando rakyat (Trikorra) dan memaksakan bangsa papua untuk masuk menjadi bagian dari indonesia melalui Aneksasi 1 mei 1963. *New York Agreement* (15 Agustus 1962) dan *Roma Agreement* (30 September 1962) menjadi perjanjian penyelesaian konflik papua di kanca internasional yang sangat manipulatif dan cacat secara moral dan hukum karena tidak ada satupun perwakilan rakyat Papua yang ikut dan memberikan pendapatnya.

Semua proses manipulasi sejarah ini dilakukan oleh indonesia amerika dan belanda demi kepentingan ekonomi tanpa memikirkan hak politik dan nasib masa depan rakyat papua. Hal itu dapat dibuktikan dengan ditandatanganinya kontrak karya pertama perusahaan raksasa milik amerika serikat PT Freeport Mc Mooran pada 07 April 1967, dua tahun sebelum penentuan pendapat rakyat (pepera) dilaksanakan pada tahun 1969.

Tidak hanya itu, dalam proses Aneksasi (Penggabungan paksa) bangsa papua, indonesia menggunakan pendekatan militer yang kemudian melahirkan berbagai pelanggaran ham yang memakan korban rakyat papua. “Mengutip laporan tentang operasi militer di papua

dari laporan berjudul Stop Sudah! Kesaksian perempuan Papua korban kekerasan & pelanggaran HAM” membuktikan bahwa sudah 15 operasi militer yang dilakukan di tanah Papua sejak 1963 - 2004. belum termasuk 20 tahun dibawah Kebijakan kolonial Otsus jilid I dan II, yang memakan ribuan korban rakyat papua dan praktek-praktek kekerasan yang melahirkan pelanggaran ham tersebut masih terus berlanjut dan dipertontonkan hingga hari ini.

Kemerdekaan merupakan hak politik setiap bangsa yang ingin menentukan nasibnya sendiri. Hal ini dijamin dalam konvenan internasional tentang Hak sipil dan politik Bagian 1 Pasal 1 dan juga dalam piagam PBB pasal 1 ayat 2 serta telah diratifikasi oleh indonesia melalui UU no 12 tahun 2005 “pengesahan konvenan internasional tentang hak sipil dan politik”. Namun dalam prkateknya hak-hak sipil dan politik rakyat Papua direbut paksa Oleh negara indonesia dan sumberdaya almmnya dicuri habis oleh pemilik modal / kapitalis, elit-elit borjuis yang berkuasa dan menggunakan Militer TNI/Polri sebagai Aparatur kekerasannya. artinya Keberadaan indonesia di papua secara Hukum (nasional & internasional) ilegal dan cacat secara moral serta penuh dengan pelanggaran ham.

Maka menurut AMP tugas organisasional gerakan mahasiswa adalah proses penyadaran, kaderisasi, dan melahirkan subjek pejuang yang siap menyuguhkan ilmu pengetahuan serta mempersembahkan hidupnya untuk perjuangan rakyat Papua. Hanya dengan itu gerakan rakyat Papua dapat memastikan siapa kawan dan lawan berdasarkan pandangan perjuangan. Sudah tak relevan lagi organisasi gerakan rakyat memilih kawan dan lawan berdasarkan warna kulit, ras, agama, entitas, atau pun dasar perbedaan yang tidak akan bertahan lama.

1. Situasi Kondisi Objektif Penindasan Di Papua

Tanah Papua pada tahun 2023 menghadapi situasi hak asasi manusia yang jauh lebih buruk dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Konflik yang sudah berlangsung puluhan tahun dan belum terselesaikan semakin meningkat sejak Desember 2018, yang menyebabkan lonjakan pembunuhan di luar hukum, penghilangan paksa, dan penyiksaan oleh aparat keamanan, terutama di dataran tinggi. Kebebasan berekspresi tetap dibatasi, dengan pihak berwenang terus membubarkan protes damai.

Fokus pemerintah pada proyek-proyek infrastruktur dan ekstraksi sumber daya alam terus berlanjut, dengan manfaat yang minimal bagi masyarakat adat Papua. Dana otonomi khusus tidak memberikan dampak positif pada layanan kesehatan dan pendidikan, terutama di daerah konflik, di mana banyak fasilitas kesehatan dan pendidikan hancur. Personel militer, yang semakin banyak dikerahkan ke Tanah Papua, terkadang ditugaskan untuk mengisi kekurangan dalam pelayanan kesehatan dan pendidikan. Perkembangan ini diakibatkan karena banyak tenaga di bidang kesehatan dan pendidikan menungsi dari tempat tugas karena konflik bersenjata terus berlanjut.

Lebih dari 76.000 orang Papua masih menjadi pengungsi internal pada tahun 2023 karena bentrokan bersenjata atau penggerebakan aparat keamanan yang menghancurkan rumah dan ternak mereka. Ketakutan untuk kembali ke rumah karena kehadiran militer yang besar membuat mereka tetap berada di tempat pengungsian, yang sering kali tidak memiliki layanan dasar.

2. Situasi Sipil Dan politik

Impunitas masih menjadi hambatan utama untuk menghentikan pelanggaran HAM di Tanah Papua. Meskipun ada beberapa kasus di mana anggota polisi atau militer

menghadapi hukuman, hal ini jarang terjadi dibandingkan dengan banyaknya insiden penyiksaan, pembunuhan, dan penghilangan paksa yang dilaporkan. Pelaku dari insitusi polisi atau tentara jarang diadili di pengadilan umum dalam persidangan yang publik. Investigasi polisi kurang transparan, dan baik pengadilan militer maupun prosedur kepolisian melalui PROPAM tidak menawarkan kompensasi yang layak bagi para korban. Terlepas dari beberapa contoh positif, sebagian besar pelaku menerima hukuman yang tidak proporsional dengan tingkat keparahan kejahatannya.

Misalnya, pada September 2023, dua orang tentara yang mengaku membunuh warga Papua di Kabupaten Mimika dibebaskan oleh pengadilan militer. Pengadilan menyatakan bahwa kedua tentara tersebut bertindak sebagai “pembelaan diri”, yang menyoroti masalah serius dalam hal akuntabilitas di Tanah Papua.

3. Pembunuhan Dan Penyiksaan

Pembunuhan di luar proses hukum telah melonjak sejak 2019, dengan jumlah kasus dan korban mencapai puncaknya sebanyak 37 orang pada 2023. Hal ini terkait dengan meningkatnya konflik dan penggerebekan oleh aparat keamanan yang menargetkan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Penghilangan paksa selama penggerebekan ini menimbulkan kekhawatiran lebih lanjut. Selain itu, para pembela hak asasi manusia melaporkan adanya peningkatan kasus kerusuhan sipil pada tahun 2023, di mana aparat keamanan membunuh banyak orang dalam satu insiden. Yang mengkhawatirkan, sebagian besar kerusuhan ini juga melibatkan “kekerasan horizontal” – bentrokan antara penduduk asli Papua dan non-Papua. Hal ini menyoroti potensi konflik etnis yang terus meningkat yang dipicu oleh ketegangan sosial dan diskriminasi rasial terhadap masyarakat asli Papua. Sebuah contoh kasus dari pola ini terjadi di Kampung Sinakma, Kota Wamena, pada bulan Februari 2023. Dalam insiden ini, sebelas orang

tewas – dua pendatang dan sembilan warga asli Papua – baik secara langsung akibat tindakan aparat keamanan maupun dalam bentrokan etnis. Empat puluh tujuh warga asli Papua juga terluka akibat tembakan. Potensi genosida telah disoroti oleh laporan dari *Simon-Skjoldt Center for the Prevention of Genocide* pada tahun 2022.

Selain itu, pada bulan Juli 2023, Penasihat Khusus PBB untuk Pencegahan Genosida, dalam pidato pembukaannya pada Pertemuan ke-22 Sesi Reguler ke-53 Dewan Hak Asasi Manusia menyatakan keprihatinannya tentang situasi hak asasi manusia di provinsi-provinsi Papua. Beliau mendorong tindakan awal di tingkat komunitas, nasional, regional, dan internasional terhadap tanda-tanda peringatan dan mengatakan bahwa pencegahan genosida dan kejahatan terkait erat dengan memastikan akuntabilitas. Kegagalan untuk meminta pertanggungjawaban para pelaku dan membiarkan impunitas terus berlangsung akan meningkatkan risiko genosida di masa depan.

Serupa dengan pembunuhan di luar hukum, meluasnya penggunaan penyiksaan dan perlakuan buruk oleh aparat keamanan, terutama polisi, terkait erat dengan masalah impunitas. Para pelaku jarang diadili di pengadilan sipil. Program pelatihan hak asasi manusia untuk polisi dan militer tampaknya tidak efektif selama para pelaku hanya menerima hukuman yang ringan atau sanksi disiplin internal secara tertutup. Statistik keseluruhan mengenai kasus-kasus penyiksaan dan korban tidak menunjukkan adanya penurunan selama satu dekade terakhir, dengan jumlah kasus tahunan yang tetap konstan dengan sedikit fluktuasi. Kenyataan suram ini menunjukkan bahwa penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia masih menjadi praktik yang meluas oleh polisi dan militer di Tanah Papua.

4. Kebebasan Berekspresi

Beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia masih sangat membatasi kebebasan berekspresi. Pasal-pasal tersebut termasuk pasal-pasal tentang penghasutan, pencemaran nama baik, menyerang reputasi seseorang, dan pengkhianatan. Pasal 106 dan 110 KUHP, yang secara khusus menargetkan makar dan konspirasi melawan negara, sering digunakan untuk membungkam suara-suara kritis berkaitan dengan situasi HAM di Tanah Papua.

Meskipun dakwaan makar telah menurun selama satu dekade terakhir, angka yang tinggi pada tahun 2019 menunjukkan penggunaan pasal-pasal tersebut untuk menekan aktivitas politik. Tahun 2019 bertepatan dengan “Pemberontakan Papua,” yang dipicu oleh serangan rasis terhadap mahasiswa Papua. Sejak saat itu, pihak berwenang telah beralih ke tuduhan lain seperti kepemilikan senjata tajam (UU Darurat), penyerangan dan pencurian untuk menargetkan orang Papua yang mengekspresikan pandangan politik.

Polisi secara rutin membatasi pertemuan damai untuk orang Papua dan kelompok-kelompok solidaritas, baik di Tanah Papua maupun di tempat lain di Indonesia, terutama ketika protes-protes tersebut mengangkat isu-isu seperti penentuan nasib sendiri, pelanggaran hak asasi manusia, militerisasi, atau diskriminasi rasial. Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia untuk Papua Barat (FRI - WP) adalah kelompok-kelompok di luar provinsi-provinsi Papua yang sering menjadi sasaran.

Penindasan oleh penegak hukum dan kelompok nasionalis Organisasi Kemasyarakatan atau ORMAS telah meningkat selama lima tahun terakhir. Polisi berulang kali gagal melindungi para pengunjuk rasa pro-Papua dari kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ini.

Meskipun statistik menunjukkan lebih sedikit pertemuan yang dibubarkan pada tahun 2023, hal ini tidak mencerminkan tumbuhnya ruang untuk berekspresi. Aparat kepolisian membubarkan paksa protes damai pada hari Hak Asasi Manusia, secara sewenang-wenang menahan orang-orang yang membagikan selebaran untuk aksi damai, dan mengintimidasi kelompok-kelompok yang mengadakan pertemuan atau upacara keagamaan di tempat milik pribadi. Setiap protes politik diawasi secara ketat. Penurunan jumlah pertemuan yang dibubarkan secara paksa mencerminkan menyusutnya ruang untuk berekspresi, dengan polisi mencegah protes damai berlangsung. Hal ini menyebabkan berkurangnya demonstrasi di ruang publik.

Penangkapan pada demonstrasi damai terkadang disertai dengan kekerasan, dan penahanan sewenang-wenang digunakan untuk mencegah orang mengekspresikan pendapat di ruang publik. Meskipun sebagian besar peserta dibebaskan tanpa dakwaan, hal ini melanggar hak untuk berkumpul secara damai. Organisasi-organisasi seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP) terus-menerus menghadapi penindasan, kekerasan, dan penuntutan sepanjang tahun 2023.

5. Kesehatan

Masyarakat asli Papua menghadapi kesenjangan kesehatan yang mencolok dibandingkan dengan masyarakat Indonesia lainnya, terutama masyarakat adat Papua yang tinggal di daerah pedalaman, di mana ketersediaan dan aksesibilitas fasilitas medis sangat terbatas. Daerah-daerah terpencil sering kali tidak memiliki fasilitas medis yang memadai, dengan peralatan yang sudah ketinggalan zaman dan kekurangan obat-obatan. Kehadiran jumlah dokter terkonsentrasi di pusat-pusat kota, sehingga banyak daerah yang tidak terlayani. Beberapa daerah sama sekali tidak memiliki rumah sakit, sehingga

memaksa penduduk untuk melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkan perawatan dasar.

Konflik bersenjata yang sedang berlangsung semakin memperburuk krisis layanan kesehatan. Di dataran tinggi tengah, rumah sakit tidak dilengkapi dengan peralatan yang memadai meskipun fasilitasnya dapat melayani seluruh wilayah, sementara pusat-pusat kesehatan sering kali ditinggalkan atau dihancurkan oleh kedua pihak konflik.

Upaya pemerintah selama beberapa tahun terakhir belum secara signifikan meningkatkan akses, terutama di daerah pedesaan di mana sebagian besar orang Papua tinggal. Meskipun statistik menunjukkan peningkatan jumlah rumah sakit, banyak kabupaten masih kekurangan fasilitas dasar. Pada tahun 2021, 20 rumah sakit tersedia di Provinsi Papua Barat, dan 52 rumah sakit di Provinsi Papua. Enam kabupaten di kedua provinsi tersebut masih belum memiliki rumah sakit umum.

Rendahnya jumlah rumah sakit yang hanya berada di perkotaan menyiratkan bahwa sistem layanan kesehatan di Tanah Papua sangat bergantung pada institusi medis lainnya. Statistik terakhir yang tersedia, dari tahun 2021, menunjukkan tren negatif dalam ketersediaan poliklinik, rumah sakit bersalin, puskesmas dan puskesmas pembantu. Tren yang sangat mengkhawatirkan adalah penurunan jumlah rumah sakit bersalin, dari 12 pada tahun 2014 menjadi hanya 2 pada tahun 2021. Hal ini berdampak langsung pada hasil kesehatan ibu dan anak, karena lebih dari 23% perempuan di Tanah Papua melahirkan tanpa bantuan medis. Beberapa kabupaten bahkan melaporkan angka yang lebih mengkhawatirkan, dengan lebih dari separuh perempuan tidak memiliki akses ke bantuan persalinan. Kesenjangan ini berkontribusi pada tingginya angka kematian ibu dan bayi yang baru lahir.

Upaya pemerintah untuk mengatasi kesenjangan layanan kesehatan dengan mengerahkan personil militer menimbulkan kekhawatiran. Meskipun anggota TNI mendukung penyediaan layanan medis yang terbatas baik di daerah konflik maupun di daerah non-konflik di sekitarnya, kehadiran mereka menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat Papua. Banyak orang asli Papua masih mengingat pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu maupun situasi hak asasi manusia di masa kini yang terus memburuk. Kehadiran tentara dalam sistem kesehatan menghalangi banyak orang asli Papua untuk mengakses layanan.

Selain ketersediaan, kualitas layanan kesehatan juga menjadi perhatian utama. Statistik di atas menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan tersedia, namun sering kali tidak memiliki sumber daya yang memadai. Sebagian besar pusat kesehatan masyarakat di daerah pedesaan tidak memiliki tenaga medis spesialis, sehingga memaksa penduduk untuk melakukan perjalanan jauh bahkan untuk perawatan dasar. Statistik pemerintah tentang staf medis di Puskesmas bertentangan. Menurut data statistik, Provinsi Papua mengalami kekurangan dokter spesialis, sementara provinsi Papua Barat kekurangan dokter umum. Ketidakkonsistenan ini menimbulkan kekhawatiran tentang keakuratan data ataupun penerapan strategi kesehatan negara di Tanah Papua.

Kelalaian administrasi menambah lapisan gangguan terhadap akses layanan kesehatan. Pembayaran gaji yang tertunda untuk petugas kesehatan dan kekurangan obat-obatan sering terjadi, yang menyebabkan penutupan rumah sakit dan pusat kesehatan. Rumah sakit Nduga dan pusat kesehatan Kenyam ditutup karena staf belum dibayar. Manajemen yang buruk di Rumah Sakit Waghete menyebabkan kekurangan obat-obatan. Para pembela hak asasi manusia menyatakan bahwa kekurangan tersebut dapat dihindari dengan koordinasi yang lebih baik.

Lebih dari 76.000 orang Papua yang mengungsi di dalam negeri menghadapi krisis kesehatan. Pengungsian telah berlangsung sejak konflik di Tanah Papua meningkat pada akhir tahun 2018 dan para pengungsi internal (IDPs) sejak saat itu tidak memiliki akses ke layanan kesehatan yang layak. Perempuan dan anak-anak sangat rentan. Jarak yang jauh, biaya transportasi, dan kurangnya dokumen legal menciptakan hambatan tambahan untuk mengakses perawatan medis. Anak-anak yang mengungsi sering menunjukkan tanda-tanda kekurangan gizi, penyakit kulit, dan masalah pernapasan, sementara wanita hamil dan lansia menghadapi tantangan yang sama. Kurangnya akses layanan kesehatan berkontribusi pada tingkat kematian yang lebih tinggi di antara para pengungsi.

Masalah ini diperparah dengan sikap pemerintah yang terus mengabaikan para pengungsi. Kurangnya status hukum yang jelas membuat para pengungsi internal tidak dapat mengakses bantuan kemanusiaan dari organisasi nasional dan internasional, membuat mereka semakin terisolasi dan rentan.

6. Pendidikan

Tanah Papua menghadapi krisis pendidikan yang tersembunyi. Statistik pemerintah menunjukkan peningkatan jumlah guru dan fasilitas. HRM meragukan keakuratan data statistik dari pemerintah karena adanya variasi yang aneh dalam data seperti peningkatan hampir 100% dalam jumlah murid-guru pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. Selain itu, masalah mendasar seperti ketidakhadiran guru yang tinggi, kualitas pendidikan yang rendah, dan infrastruktur sekolah yang rusak masih terjadi bahkan di daerah perkotaan. Angka melek huruf menunjukkan kegagalan jangka panjang. Provinsi Papua memiliki angka terendah di Indonesia yaitu 84,22% (2023), jauh di bawah rata-rata nasional (96,53%) dan provinsi tetangga, Papua Barat

(97,84%). Daerah pedesaan, yang sebagian besar dihuni oleh masyarakat adat, paling terpengaruh oleh kesenjangan pendidikan ini.

Konflik bersenjata di Tanah Papua berdampak buruk pada pendidikan, terutama bagi anak-anak di antara lebih dari 76.000 orang Papua yang telah mengungsi di dalam negeri. Di daerah-daerah konflik seperti Pegunungan Bintang, Yahukimo, Puncak, Nduga, Maybrat, dan Intan Jaya, sekolah-sekolah terbengkalai, dan para guru mengungsi karena takut akan kekerasan.

Dampak konflik meluas ke daerah-daerah tetangga. Kehadiran militer mengganggu pendidikan bahkan di daerah yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran. Hal ini merupakan akibat dari kebijakan pemerintah baru yang diumumkan pada November 2021 oleh Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan petinggi militer. Kebijakan ini mendorong personel militer untuk terlibat langsung dalam urusan masyarakat, termasuk bertindak sebagai pendidik di daerah yang terkena dampak konflik.

Namun, pendekatan ini menimbulkan kekhawatiran serius. Banyak anak-anak asli Papua yang mengalami trauma mendalam akibat pelanggaran hak asasi manusia selama beberapa generasi, dan kehadiran personel militer di sekolah hanya akan menambah rasa takut pada mereka. Selain itu, sekolah-sekolah dengan kehadiran militer menjadi target potensial untuk serangan oleh TPNPB.

Situasi pendidikan seperti di wilayah Aifat Timur Raya dan Aifat Selatan di Kabupaten Maybrat, di mana setidaknya ada sepuluh sekolah dasar dan satu sekolah menengah pertama yang terbengkalai sangat mengkhawatirkan. Beberapa bangunan sekolah, termasuk SD YPPK Faan Kahrio, SD YPPK Michael, SD YPPK (Kampung Ayata), dan satu bangunan SMP di Distrik Aifat Timur Tengah, telah dialihfungsikan sebagai posko sementara TNI dan Brimob.

7. Konflik Dan Pengungsian (Konflik Bersenjata)

Pemerintah Indonesia, seperti tahun-tahun sebelumnya, berusaha untuk mempertahankan kontrol atas Tanah Papua yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan minim berpenduduk. Strategi ini melibatkan peningkatan kehadiran aparat keamanan, pembagian wilayah administratif, dan inisiatif pembangunan ekonomi. Namun, situasi konflik di Tanah Papua memburuk secara signifikan pada tahun 2023.

Data yang dikumpulkan oleh HRM menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam serangan bersenjata dari 64 serangan di tahun 2020 menjadi 107 serangan di tahun 2023. Korban sipil juga mencapai titik tertinggi yang baru yaitu 62 orang pada tahun 2023, dibandingkan dengan 27 orang pada tahun 2020. Pasukan keamanan juga mengalami peningkatan jumlah korban pada tahun 2023. Angka-angka ini bisa dikatakan masih terlalu rendah. Data publik dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bahkan melaporkan total 199 serangan pada tahun 2023.

Konflik meluas dan meningkat di kabupaten-kabupaten baru di Provinsi Papua Barat dan dataran tinggi tengah. Pada tahun 2023, Intan Jaya dan Puncak mengalami serangan paling banyak (masing-masing 24 dan 22 serangan). Maybrat juga mengalami peningkatan kekerasan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Konflik dengan intensitas yang lebih rendah dilaporkan terjadi di Nabire, Teluk Bintuni, Puncak Jaya, dan Lanny Jaya.

Di luar peningkatan jumlah korban, laporan-laporan yang ada menunjukkan keprihatinan serius tentang taktik yang digunakan. Operasi keamanan di dataran tinggi tengah, terutama di Intan Jaya dan Puncak (yang mengalami serangan paling banyak pada tahun 2023), diduga melibatkan penghancuran rumah dan ternak secara sengaja. Strategi

ini tampaknya bertujuan untuk mengganggu para pejuang gerilya yang mengandalkan desa-desa kecil untuk mendapatkan kebutuhan dasar. Namun, keberadaan para kombatan di antara warga sipil tidak membenarkan serangan tanpa pandang bulu terhadap pemukiman sipil.

Penggunaan serangan udara terhadap desa-desa kecil menimbulkan kekhawatiran yang lebih besar. Taktik-taktik ini sama sekali tidak bisa menjamin pemisahan antara warga sipil dan kombatan, yang berpotensi melanggar hukum internasional dan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kelompok-kelompok hak asasi manusia telah mendokumentasikan beberapa contoh serangan yang mengikuti pola tersebut, termasuk penggunaan drone tempur, di Intan Jaya pada bulan April 2023, di Yahukimo pada bulan Agustus 2023, di Puncak pada bulan Agustus 2023, dan di Nduga pada bulan September 2023. Serangan-serangan ini dilaporkan melibatkan serangan drone dengan granat mortir yang menargetkan rumah-rumah warga sipil, memaksa warga untuk melarikan diri menyelamatkan diri ke hutan-hutan di sekitarnya. Pasukan keamanan juga dituduh membakar rumah-rumah hingga rata dengan tanah dan menembak tanpa pandang bulu, yang mengakibatkan jatuhnya korban sipil. Selain itu, penduduk desa menjadi sasaran penangkapan sewenang-wenang dan penyiksaan selama interogasi. Di Intan Jaya, ada laporan yang menyebutkan adanya beberapa korban yang dihilangkan secara paksa.

8. Pengungsian Internal

Sejak Desember 2018, lonjakan konflik bersenjata di seluruh Tanah Papua telah memaksa lebih dari 76.228 orang terutama penduduk asli Papua untuk meninggalkan rumah mereka. Ketakutan akan kekerasan yang terus berlanjut mencegah mereka untuk kembali, sehingga menciptakan krisis kemanusiaan yang terus berkembang.

Para pengungsi mencari perlindungan di kabupaten dan kota yang lebih aman di seluruh Tanah Papua, sering kali mereka tiba tanpa membawa apa-apa kecuali pakaian di punggung mereka. Konflik memaksa mereka untuk meninggalkan harta benda mereka dan membuat mereka terputus dari layanan dasar pemerintah, termasuk pendidikan.

Kondisi kehidupan para pengungsi internal ini sangat bervariasi. Sebagian mengungsi ke rumah kerabat, sementara yang lain menyewa kamar di kota atau membangun tempat penampungan sementara di hutan. Namun, semua pengungsi menghadapi masalah yang sama, yaitu perjuangan untuk mendapatkan kebutuhan dasar.

Pemerintah Indonesia, meskipun memiliki bukti yang terdokumentasi mengenai pengungsian akibat konflik sejak Desember 2018, terus menyangkal keberadaan lebih dari 76.000 pengungsi di Tanah Papua. Selain itu, negara tidak memiliki strategi yang komprehensif untuk memenuhi kebutuhan kritis para pengungsi, termasuk akses terhadap pendidikan dan kesehatan.

Situasi ini sangat menantang bagi anak-anak. Banyak pengungsi yang mengungsi ke pemukiman perkotaan yang penuh sesak dan tidak memiliki fasilitas dasar seperti listrik. Para orang tua sering kali tidak memiliki kemampuan finansial untuk membeli perlengkapan sekolah, sehingga menghambat pendidikan anak-anak mereka. Masuknya anak-anak pengungsi juga membebani sumber daya di sekolah-sekolah baru mereka. Beberapa anak mengalami trauma karena melarikan diri dari rumah mereka. Hal ini menjadi tantangan tambahan bagi petugas sekolah maupun orang tua.

BAB III

ANALISIS DATA PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PERJUANGAN AMP UNTUK HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI BAGI RAKYAT PAPUA

A. Perjuangan Aliansi Mahasiswa Papua AMP Dan Hak Menentukan Nasib Sendiri

Dinamika problematika diatas tanah Papua terus bergolak dari tahun 1960-an hingga sampai saat ini, dari sejak jaman Sukarno. Papua dibawa pemerintahan republic Indonesia persoalan ketidakadilan, kemiskianan, ketimpangan social, diskriminasi dan rasis yang dilahirkan dalam kebijakan public tidak membuahkan hasil untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran yang di janjikan.

Pembentukan provinsi pertama irian barat (berjalannya waktu diganti Papua) menjadi provinsi yang paling timur dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Pada tahun 2001 pemerintah Indonesia membentuk daerah otonomi khusus Otsus dengan masa berlaku selama 20 tahun terhitung sejak Undang-Undang UU otsus ditetapkan. Otonomi sebagai sebuah kewenangan yang diberikan untuk mengurus rumah tangga sendiri sebagai bentuk kebijakan desentralisasi. Poin penting dalam otsus ialah pelurusan Sejarah Papua dengan menetapkan 1 pasal yaitu pembentukan Lembaga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi KKR, ini dibentuk dan ditugaskan untuk meluruskan Sejarah Papua yang simpan siur atau masih menjadi kontradiksi antara pemerintah negara Indonesia dan rakyat Papua sampai sekarang. Kedua, memberikan kewenangan kepada kepala gubernur Papua untuk memajukan segi ekonomi, sosial, politik dan budaya.

Ditegah pergoakan diakibatkan dari berbagai persoalan diatas terbentuk juga gerakan-gerakan perlawanan rakyat Papua dari gerilya hingga sampai sipil menentang sejarah status Papua yang cacat dan manipulasi bagi rakyat Papua, juga melawan ketidakadilan yang tersistematis dan terstruktur yang disahkan serta dibentuk melalui

kebijakan public. Dinamika persoalan diatas salah satunya terlahir organisai Aliansi mahasiswa Papua AMP basisnya di pulau-pulau luar Papua.

Seperti yang disampaikan Jeni ketua umum Aliansi Mahasiswa Papua pusat dalam wawancara yang dilakukan pada 25 Agustus 2024:

Lahirnya organisasi Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) pada 27 Juli 1998 di Jln. Manggarai, Jakarta Selatan berawal dari Biak berdarah 2-6 juli 1998, tapi lebih jauhnya dari itu adalah Sejarah panjang yang manipulatif serta berdarah - darah di Papua kemudian menemukan puncaknya pada tahun 1998 ketika rezim otoriter soeharto tumbang dan indonesia memasuki era reformasi. Tahun 1998 juga mahasiswa Papua yang berada di luar pulau Papua: Manado, Bali, hingga Jawa berkumpul di Jakarta untuk melakukan aksi demonstrasi untuk memprotes atas rentetan peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua. Tindakan aksi protes itu memuncak dari peristiwa operasi militer Mapenduma tahun 1996, Biak berdarah tahun 1998, kematian Dr.Thomas Wanggai tahun 1997 dan pelanggaran HAM lainnya. Demonstrasi tersebut berlangsung selama 3 hari.

Organisasi mahasiswa awalnya hanya untuk merespon peristiwa, namun kemudian mahasiswa Papua diperdebatkan untuk menjadikan Gerakan mahasiswa untuk memotori setiap mahasiswa Papua yang menempu pendididkan di luar Papua tidak apatis dengan realitas di Papua akan tetapi, menumbuhkan rasa empati dan lebih peka untuk memperjuangkan hak rakyat Papua baik persoalan social maupun politik serta hak asasi manusia.

Selanjutnya wawancara kepada Yance sebagai sekretaris Umum, ia menyampaikan bahwa pada, 25 Agustus 2024

Organisasi Aliansi mahasiswa Papua adalah wadah mahasiswa tempat belajar, berorganisasi, berpolitik dan berbagai pengetahuan yang membuat mahasiswa Papua jadi kritis untuk melihat penindasan di Papua maupun Indonesia. Maka keberanian mereka dan kepemimpinan mahasiswa Papua dibentuk melalui diskusi-diskusi, membaca dan melakukan aksi demonstrasi menyampaikan aspirasi rakyat.

Pada pertengahan perjuangan dengan berjalannya waktu Gerakan mempelajari Sejarah perjuangan di negara lain, juga mempelajari metode perjuangan akhirnya

menjadikan organisasi yang memiliki tujuan, visi-misi, strategi dan taktik hingga mencapai pada Solusi. Bahkan Gerakan AMP memajukan pandangan melihat siapa musuh rakyat atau pada siapa kita lawan, sebab perjuangan sebelumnya masih berlandaskan pada perjuangan tradisional rakyat Papua yang hanya sebelumnya solidaritas masih menganggap tidak dibutuhkan, atau musuh mereka adalah berbeda ras atau entitas. Maka Perjuangan AMP walaupun pembacaan terhadap Sejarah Perkembangan Massa-Rakyat Papua belum selesai, akan mengacu pada pijakan-pijakan politik atau arahan politik yang lebih fokus dari pembacaan terhadap sejarah perkembangan massa-rakyat Papua sehingga proses perjuangannya akan tepat sasaran dan mengarah pada kualitas perjuangan yang lebih baik.

Dari hasil perdebatan dan refleksi dari berbagai pengalaman perjuangan negara lain AMP memperkerujut actor-aktor yang memperpanjang penindasan di Papua adalah sebagai berikut: 1. Kapitalisme atau Kapitalis, sebagai dalang mengeruk sumber daya alam di Papua seperti negara Amerika punya PT Freeport di Papua pertambangan emas terbesar di dunia dan Inggris punya minyak dan Gas Bumi MIGAS di Papua Barat dan perusahaan lainnya,. 2. Kolonialisme atau colonial menguasai wilayah dan memproduksi peraturan dan kebijakan pro pada penguasa atas nama negara untuk menguasai segala isi yang ada di Papua dan mempertahankan wilayah kekuasaannya. 3. Militerisme atau militer, menjadikan alat untuk melakukan kekerasan, pembunuhan, penangkapan dan lainnya terhadap siapapun yang menghalangi kepentingan penguasa bahkan menjadi alat penguasa untuk menjaga berbagai perusahaan di Papua.

Hal tersebut disampaikan oleh Jeni ketua umum dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada, 25 Agustus 2024

AMP juga menyadari bahwa titik atmosfer perlawanannya ada di luar Papua, sehingga berdasarkan strata dan platform, tugas utama AMP adalah membangun solidaritas seluas-luasnya, belajar dan melawan bersama kaum buruh, tani, kaum miskin kota,

LGBT, dan kelompok tertindas lainnya di Indonesia. Sebab melawan imperialisme yang mengkoloni membutuhkan kekuatan yang besar dan massa rakyat yang sadar.

Dari sejak berdirinya AMP tidak hanya melakukan demonstrasi, namun juga menjadi wadah belajar tentang kemanusiaan, membangun pemahaman pentingnya solidaritas dengan Gerakan perjuangan rakyat lain, memahami demokrasi, mendukung perjuangan Perempuan dan lain-lain.

B. Orientasi Perjuangan Aliansi Mahasiswa Papua Untuk Perjuangan Masa Depan Rakyat Papua

Orientasi perjuangan politik organisasi merupakan turunan awal dari pandangan yang menjadi roh atau semangat perjuangan dari setiap organisasi gerakan yang menginginkan sebuah perubahan social, ekonomi dan politik pada suatu tatanan masyarakat tertentu. Pada posisi perjuangan politik yang dilakukan oleh AMP, orientasi perjuangan organisasi mengarah pada tujuan-tujuan organisasi yang diturunkan dalam Strategi dan Taktik (Stratak) Perjuangan Politik AMP khususnya dalam Plat-Form dan Program Politik AMP dalam perjuangan Pembebasan Nasional Papua Barat.

Tujuan dari gerakan yang dilakukan oleh AMP adalah mencapai sebuah pengakuan hak menentukan nasib sendiri atau *Right to Self Determination* bagi Bangsa Papua yang termanipulasi oleh berbagai aspek ekonomi-politik bangsa-bangsa lain yang memiliki kepentingan eksploitasi dan penjarahan hak-hak ulayat masyarakat adat di Papua. Sejarah mengajarkan generasi Papua saat ini bahwa ada manipulasi sejarah atas aneksasi Papua (PEPERA 1969).

Gerakan mahasiswa melihat bahwa Sejarah penggabungan Papua terjadi banyak kejanggalan dalam proses Panjang yang di lakukan. Hal itu, disampaikan oleh ketua Umum AMP Jenro dalam wawancara pada, 25 Agustus 2024

Aliansi Mahasiswa Papua AMP melihat berdasarkan paparan Sejarah Panjang bahwa Sejarah Papua Barat adalah sejarah yang termanipulasi oleh kepentingan-kepentingan ekonomi politik dari bangsa lain terutama Amerika Serikat, yang akhirnya mendorong Indonesia untuk melakukan aneksasi atas Papua Barat. Proses politik yang terjadi sebelum sebelum Pelaksanaan Pepera tahun 1969 adalah sebuah proses dimana kepentingan sistem dunia mengambil peran yang cukup penting dalam proses sejarah Papua Barat. Amerika memainkan peran dengan memotong akses politik Belanda atas jajahannya di Papua Barat dan mendorong Belanda untuk menerima rancangan diplomasi politik yang ditawarkan oleh diplomat Amerika, yaitu Elsworth Bunker yang melahirkan Dokumen Bunker dimana merancang gagasan politik penting soal penentuan nasib sendiri rakyat Papua Barat. Dari gagasan Bunker lahirlah UN Resolution yang terkenal dengan the New York Agreement (NYA) dimana ditetapkan prinsip-prinsip teknis tentang pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969 yang sangat tidak adil, tidak demokratis dan sangat diskriminatif bagi Bangsa Papua Barat.

Problem kegagalan yang terjadi dalam perjuangan rakyat Papua, yang juga dilakukan oleh AMP sebagai Gerakan mahasiswa Papua yang terus mendorong untuk mencari Solusi untuk mengakhiri berbagai persoalan yang terjadi di Papua, juga dirumuskan dalam strategi perjuangan masa depan. Berikut hasil wawancara wawancaranya selanjutnya pada, 25 Agustus 2024

Rakyat Papua telah ditipu atas kepentingan ekonomi politik di Papua oleh Amerika, Indonesia dan Belanda melalui kedua perjanjian yaitu New York Agreement dan Roma Agreement pada tahun 1962, maka untuk memandang jalan terbaik Papua kedepan yang dicita-citakan AMP dalam perjuangan Pembebasan Nasional Papua adalah Pengakuan berdasarkan Sejarah Kemerdekaan Papua/berikan Hak menentukan Nasib sendiri melalui mekanisme referendum untuk menciptakan tatanan massa-rakyat Papua Barat yang Demokratis Secara Politik, Adil Secara Sosial, Sejahtera secara Ekonomi dan Partisipatif secara Budaya. Seperti pentaan tahapan Perjuangan Pembebasan Nasional Papua, secara bertahap Aliansi Mahasiswa Papua AMP diarahkan oleh dua taktik perjuangan, yaitu Revolusi Demokratis Nasional dan Revolusi Sosialis”

Peneliti melihat bahwa perjuangan AMP dasar perjuangan tidak hanya perjuangan jangka pendek hanya Merdeka semata, namun juga melihat lebih jauh adalah kepentingan rakyat yang jangka Panjang. Gerakan memandang bahwa belajar dari Sejarah perjuangan di dunia bahwa dalam system kapitalis penindasan dan eksploitasi merjalalelah menjadi dasar untuk menentukan ideologi yang dapat menjamin kepentingan rakyat tertindas atau minoritas untuk mengakhir segala belenggu penindasan di bumi.

Terlepas dari Aliansi mahasiswa Papua, peneliti juga mewawancarai Ian sebagai solidaritas dari sebuah Gerakan yang didirikan mendukung perjuangan rakyat Papua yang Bernama Front Rakyat Indonesia Untuk West Papua FRI-WP untuk memastikan alasan dan tujuan mendukung pada 11 September 2024 sebagai berikut:

Kami rakyat Indonesia yang tergabung dalam FRI-WP menyadari bahwa Sejarah versi pemerintah negara Indonesia lama meyakinkan bahwa Papua benar bergabung melalui PEPERA 1963, ternyata kami mempelajari Sejarah rakyat Papua versi Masyarakat Papua dan referensi buku-buku tentang yang masih ada, sisah dari yang dibakar habis oleh Indonesia sekitar tahun 70-80-an, kami menyadari bahwa telah ditipu dan penuh manipulasi bahkan PEPERA pun dilakukan dibawa pengendalian kekerasan dan intimidasi militer Indonesia ABRI saat itu. Rakyat Papua sudah Merdeka sejak 1 Desember tahun 1961. Dan Kami juga mendukung atas dasar kemanusiaan Ketika kami melihat pembantaian dan pembunuhan yang dilakukan oleh militer Indonesia di Papua, karena bagi kami kemanusiaan lebih tinggi daripada yang lain.

Sejarah yang manipulasi dan kemanusiaan atas realita penindasan di Papua serta matinya HAM dan Demokrasi menjadi titik temu antara solidaritas Gerakan rakyat di Indonesia dan gerakan mahasiswa Papua untuk terus memperjuangkan hak politik dan keadilan bagi rakyat Papua.

Selanjutnya untuk mempertanyakan perjuangan AMP dari pandangan luar atau partisipan, peneliti menanyakan kepada Selpius sebagai partisipan. Berikut hasil wawancaranya pada, 20 Juli 2024:

Saya melihat perkembangan perjuangan AMP saya juga sering ikut dalam beberapa kegiatan seperti diskusi, panggung bebas, nobar dll, oleh karena apa yang disampaikan atau diperjuangkan AMP adalah keresahan yang mewakili hati kami sebagai orang Papua.

Dapat dilihat bahwa setiap orang yang terlahir dalam kondisi penindasan terasa bahwa suara-suara yang disampaikan oleh AMP menjadi terwakili sebab tak semua bisa menyampaikan dan mendapatkan posisi yang baik untuk menyampaikan ke public.

C. Aliansi Mahasiswa Papua Untuk Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua

Realita yang dihadapi rakyat Papua sangat jauh dari kondisi kehidupan seperti manusia biasa, Dimana mereka hidup dalam tekanan militer yang sangat kuat, operasi militer yang menyebabkan terjadi ribuan pengungsian, pembabatan hutan dengan adanya program lumbung pangan melalui PSN sehingga sagu dan ubi sebagai makanan pokok diganti sawit dan sawa, serta eksploitasi sumberdaya alam emas, tembaga, nikel dan lainnya membuat terasa terjajah diatas tanah sendiri. Terlepas dari Sejarah politik rakyat Papua.

Ketika peneliti melakukan wawancara sama anggota AMP yang ada di Yogyakarta yaitu kepada Videlis, terkait hak kemerdekaan yang sedang diperjuangkan, berikut hasil wawancaranya pada, 20 Juli 2024:

Kami dapat melihat bahwa kondisi kehidupan rakyat Papua penuh tekanan dan trauma atas berbagai kekerasan yang dilakukan oleh militer Indonesia di Papua. Dari berbagai Tindakan yang dilakukan bentuk-bentuk kloni sangat terlihat, makanya kami melihat bahwa keberadaan Indonesia di Papua kami pahami sebagai Kolonial. Maka kami AMP memperjuangkan untuk kemerdekaan Papua untuk mengakhiri berbagai penjajahan, penindasan dan kekerasan di Papua sebagai jalan keselamatan rakyat Papua saat ini serta masa depan. Oleh karena tidak boleh ada penindasan atas manusia lain.

Menurut AMP salah satu yang melandasi terbentuknya organisasi AMP untuk memperjuangkan hak rakyat Papua adalah akumulasi dari berbagai persoalan tersebut yang terjadi dulu bahkan dihadapi hingga sampai saat ini. Rakyat Papua hidup dibawa pemerintahan negara Indonesia, tidak menjamin untuk membawa kemajuan rakyat Papua, hal itu terlihat dari ekonomi rakyat masih tradisional dan tidak membangun pasar untuk mama-mama Papua, Pendidikan yang masih belum maju, fasilitas Kesehatan yang minim, bahkan melemahnya budaya dengan berbagai stigma seperti ketinggalan, primitif dan lain sebagainya. Hal itu juga memperkuat pemahaman rakyat dan Aliansi mahasiswa

Papua bahwa keberadaan Indonesia di Papua tak lebih dari penjajahan. Dan mengapa demikian? Karena selama puluhan Tahun semenjak Papua digabungkan dengan Indonesia, perubahannya tidak signifikan maju, sedangkan sumberdaya alam di Papua banyak yang diambil, seperti PT Freeport tiap tahun memproduksi 341 Ton, namun problem diatas tak pernah berujung selesai. Hal ini juga merujuk pada Pancasila ke lima bahwa Keadilan Bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hal serupa juga disampaikan oleh salah satu anggota baru bergabung ke AMP Koite Kota KK Yogyakarta Perempuan yaitu kawan Camat sebagai anggota disampaikan dalam wawancara pada 8 Februari 2025 sebagai berikut:

Sebelumnya saya tidak memikirkan tentang penindasan dan bagaimana perlawanan. Namun Ketika saya menyaksikan secara langsung atas Tindakan dan perlakuan Indonesia di Papua tentang pembuhuan, perampaan tanah, pemerkosaan dan eksploitasi sumber daya alam yang cukup massif, membuat saya ikut dalam Gerakan perlawanan untuk menuntut hak kita sebagai manusia/rakyat memilih dan menentukan masa depan untuk mengakhiri berbagai penindasan di Papua melalui hak menentukan Nasib sendiri bagi rakyat Papua.

Situasi dan kondisi di Papua sangat jauh dari demokrasi dan keadilan menurut kawan-kawan AMP, penindasan terus berjalan. Situasi-situasi itu pulalah yang membuat mereka ikut bergabung dalam gerakan perjuangan untuk pembebasan, untuk menuntut hajat hidup rakyat Papua di masa depan.

D. Dinamika Perjuangan Dan Bentuk-Bentuk Perlawanan Amp

Seperti sejak awal semangat mahasiswa Papua melahirkan organisasi AMP pada 27 Juli 1998 silam dengan tujuan melakukan dan melancarkan perlawanan mengakhiri penindasan di tanah West Papua. Melawan imperialisme, kolonialisme, dan militerisme sebagai dalang kejahatan dan penjajahan di Papua.

Mahasiswa membentuk wadah gerakan untuk memelopori mahasiswa di seluruh Indonesia dengan tujuan untuk terus menggalang solidaritas dan memelopori mahasiswa Papua untuk terus melakukan perlawanan menyampaikan aspirasi rakyat atau berbagai persoalan yang terjadi di Papua secara damai dan martabat sebagai orang-orang terdidik atau terpelajar.

Hal tersebut disampaikan oleh ketua umum AMP Jen Dogomo melalui wawancara pada 20 Juli 2024 sebagai berikut:

Sudah 26 tahun AMP berjuang, dalam perkembangannya mengalami dinamika maju-mundur, memahami banyak kekurangan dan kemajuan dalam perjalanannya. Hingga tahun 2018, di Kongres Nasional ke-IV di Yogyakarta, AMP membawa panji bangun solidaritas dan persatuan nasional sebagai syarat menuju pembebasan nasional West Papua.

Sejak itu, aksi demonstrasi dan diskusi menjadi wajah gerakan AMP sebagai bentuk perlawanan mahasiswa kepada musuh utama: imperialisme, kolonialisme, dan militerisme. Sampai saat ini bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan AMP sejak terbentuk yaitu, aksi demonstrasi, diskusi, panggung budaya, tulisan melalui berbagai media sosial dan media masa.

Dibawah ini penjelasan bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Papua dalam menuntut hak menentukan Nasib sendiri.

1. Aksi demonstrasi

Aliansi mahasiswa Papua melakukan berbagai aksi protes seperti aksi massa, aksi diam, pengepungan Polda dll. Aksi tersebut dilakukan protes berbagai persoalan yang ada di Papua dan juga ikut bergabung dengan berbagai gerakan di Indonesia untuk merespon peraturan dan kebijakan yang tidak memihak atau merugikan kepentingan rakyat.

2. Diskusi Dan Seminar

Aliansi mahasiswa Papua juga melakukan berbagai diskusi public dan seminar online maupun offline di tempat terbuka seperti di kampus, di berbagai Lembaga dan kantor-kantor lembaga yang sering diundang. Juga yang tertutup di asrama-asrama, kost kontrakan dan lainnya dengan mahasiswa Papua maupun solidaritas gerakan lain di Indonesia serta gerakan solidaritas internasional. seperti gerakan Palestina merdeka dll.

3. Panggung Bebas/Budaya

Panggung bebas juga dilakukan untuk menampilkan berbagai ekspresi seperti orasi, puisi, tarian, teatrikal, curhatan dan lain sebagainya untuk mengungkapkan dan saling membangkitkan semangat sebagai bentuk protes di berbagai tempat.

4. Media Masa Dan social

Aliansi mahasiswa Papua juga melakukan berbagai postingan dan liputan tulisan dan gambar terkait penindasan dan penajajahan juga berbagai persoalan yang terjadi di Indonesia maupun Papua sebagai bentuk protes atau perlawanan.

E. Berdasarkan Undang Undang Dasar Uud 1945: Kemerdekaan ialah Hak Segalah Bangsa.

Kemerdekaan merupakan hak yang tidak bisa dipisahkan dari hak setiap bangsa di dunia. Hal ini ditegaskan dengan jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam alinea kedua yang berbunyi: "Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan"

Pernyataan diatas ini menegaskan bahwa kemerdekaan bukanlah suatu hal yang bisa diperdebatkan atau diberikan hanya kepada bangsa tertentu, melainkan hak yang melekat pada setiap bangsa tanpa terkecuali. Kemerdekaan, dalam konteks ini, bukan

hanya berarti kebebasan untuk mengatur diri sendiri, tetapi juga mengandung makna pengakuan terhadap martabat dan hak asasi manusia bahkan hak untuk kemerdekaan bagi negara lain.

Indonesia juga sebagai bangsa yang pernah mengalami penjajahan, merasakan betul bagaimana beratnya kehidupan di bawah kekuasaan asing. Oleh karena itu, semangat untuk merdeka tidak hanya untuk bangsa Indonesia saja, tetapi juga merupakan bagian dari perjuangan dunia untuk menghapuskan segala bentuk penjajahan. Indonesia berdiri tegak dengan tekad untuk tidak hanya merdeka, tetapi juga mendukung kemerdekaan bangsa-bangsa lainnya, yang sejalan dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan.

Dalam Skripsi (Yordan Nyamuk Karunggu: 2023,66) berjudul *Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua Barat, Berdasarkan Undang-Undang Nomor.12 Tahun 2005 Tentang Hak Sipil Dan Politik* menyatakan (UUD 1954, alinea pertama), Konstitusi Negara Republik Indonesia menegaskan sebuah kemerdekaannya dalam Pasal 28 dan Pasal 28e (ayat 3)⁹⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No 9 Tahun 1998 tentang hak kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum telah menjamin hak hidup, hak keselamatan, hak bebas dari kriminalisasi, perbudakan dan penindasan. Sehingga Indonesia punya kewajiban memberikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat untuk menentukan masa depan mereka seperti bangsa-bangsa lain dimuka bumi.

Dalam buku “*Perjuangan Hak menentukan Nasib sendiri bagi bangsa papua merupakan hak konsititusional di ndonesia*” (Emanuel Gobai: 2018) menurutnya, dalam hak asasi manusia ada dua kelompok yang tak bisa dilanggar oleh siapapun yaitu Kodrat

(*Forum Internum*) dan social (*Forum Eksternum*). Dalam kodrat tentang hak hidup, hak tidak di siksa, hak tidak diperbudak, hak tersangka/terdakwa, hak kedudukan sama didepan hukum, kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan dan tidak didiskriminasi. Sedangkan hak social tentang kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan berserikat, hak atas pekerjaan, hak atas jaminan social, hak atas lingkungan hidup, hak atas Kesehatan, hak Pendidikan dan hak budaya.

Hak tersebut diatas dapat disampaikan oleh ketua umum Jeno dalam wawancara yang dilakukan pada 20 Juli 2024: sebagai berikut:

Perjuangan rakyat Papua tentang hak menentukan Nasib sendiri tidak bertentangan dengan UUD 1945, konstitusi negara Indonesia mejamin bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, sesuai bunyi negara Indonesia menyataka sebagai anti colonial maka kemerdekaan Papua adalah tanggungjawan negara.

Kemerdekaan antara negara-negara diupayakan untuk tidak terjadinya penindasan atau koloni antara manusia satu sama lain atau wilayah satu dengan lain untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia tiap makhluk di bumi.

Selain juga disampaikan oleh salah satu partisipan dalam konteks perjuangan aliansi mahasiswa papua untuk hak menentukan Nasib sendiri yaitu kawan Matius dalam wawancara pada 8 Februari 2025 sebagai berikut:

Negara Indonesia adalah negara demokrasi, tapi di Papua proses demokrasi itu belum Nampak. Setiap aksi dibubarkan secara paksa, bahkan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan juga minim. Saya sebagai orang Papua yang merasakan kehidupan di tanah Papua, saya juga terpukul dengan apa yang diperjuangkan kawan-kawan AMP karna persoalan pembabatan hutan dan eksploitasu, juga operasi militer dan pengiriman militer yang menyebabkan terasa adanya penindasan di Papua itu nyata. Maka Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi mestinya mengedepankan itu.

F. Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua Berdasarkan Hukum

Internasional.

Ketentuan yang harus dipenuhi dalam pemenuhan hak menentukan nasib sendiri melalui cara referendum dalam praktik perserikatan bangsabangsa (PBB) praktik-praktik PBB dalam melaksanakan program dekolonisasi menekankan persyaratan bahwa pemenuhan hak menentukan nasib sendiri berdasarkan kehendak bebas dari rakyat di wilayah itu atau dilakukan melalui mekanisme referendum. sejak tahun 1954 PBB telah menyelenggarakan pengawasan pada wilayah yang belum berpemerintahan sendiri (non self governing territories) dalam menentukan kehendaknya untuk merdeka, bergabung, atau bersekutu dengan negara lain.

(Emanuel Gobai: 2018) Prinsip Piagam PBB untuk hak menentukan nasib sendiri bagi setiap bangsa-bangsa jajahan mengatur dalam (Pasal 1 ayat 2), piagam PBB Pasal 73e mendukung menentukan nasib sendiri bagi wilayah yang 65 tak pemerintahan. Hukum perjanjian internasional (Pasal 1 ayat 1) 88 tentang hak sipil dan politik menyatakan bahwa setiap bangsa berhak untuk menentukan nasibnya sendiri dengan bebas. deklarasi majelis umum tahun 1960 tentang Pemberian Kemerdekaan kepada negara-negara dan rakyat yang kemudian sering dipandang sebagai tonggak dekolonisasi. Deklarasi 1960 menyatakan bahwa “semua orang memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri; berdasarkan hak itu mereka dengan bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas mengejar perkembangan ekonomi, social dan budaya mereka”.

Upaya penentuan nasib sendiri yang dilakukan rakyat dan bangsa Papua Barat telah sesuai dengan hukum internasional, dimana hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan prinsip didalam hukum internasional yang dirumuskan didalam Piagam PBB Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 55, Konvensi Internasional hak sipil dan politik, hak ekonomi, Sosial dan Budaya. Selanjutnya resolusi majelis umum PBB nomor 1514 (xv) tahun 1960

deklarasi mengenai pemberian kemerdekaan kepada wilayah-wilayah dan bangsa bangsa terjajah dan resolusi majelis umum PBB nomor 2625 (xxv) tahun 1970 tentang deklarasi prinsip-prinsip hukum internasional.tuntutan penghormatan atas HAM yang terjadi di Indonesia juga semakin meningkat.

Untuk melihat hak menentukan Nasib sendiri bagi rakyat Papua dari pandangan hukum internasional, peneliti melakukan wawancara kepada sekretaris umum AMP Yan Yobe pada 20 Juli 2024 sebagai berikut:

Hak kemerdekaan Papua dijamin oleh hukum internasional tentang hak menentukan Nasib sendiri. Dimana rakyat memiliki hak menentukan masa depan mereka, juga rakyat Papua berhak menentukan Nasib sendiri diatas tanah air mereka. Rakyat punya Keputusan bahwa hidup Bahagia dan mandiri diatas tanah air, terlepas dari berbagai penindasan adalah pilihan rakyat. Maka AMP memperjuangkan hak menentukan Nasib sendiri dengan landasan yang tidak bertentangan dengan hukum secara nasional maupun internasional.

Untuk melihat dari berbagai pandangan tentang hak menentukan bagi rakyat Papua apakah bertentangan dan lain sebagainya terutama hukum internasional. Dikutip juga dalam skripsi (Yordan Nyamun Karunggu: 2023,64) penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua berdasarkan hukum internasional, dimana hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan prinsip didalam hukum internasional yang dirumuskan didalam Piagam PBB Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 55, Konvensi Internasional hak sipil dan politik, hak ekonomi, Sosial dan Budaya. Dalam deklarasi 1960 menyatakan bahwa “semua orang memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri; berdasarkan hak itu mereka dengan bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas mengejar perkembangan ekonomi, sosial dan budaya mereka”.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penyajiian data, penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti mengenai perjuangan aliansi mahasiswa papua dan hak menentukan Nasib sendiri maka mengambil Kesimpulan sebagai berikut:

1. Aliansi mahasiswa Papua terbentuk karena situasi kondisi penindasan dan penjajahan Indonesia di Papua terutama kasus biak berdarah pada tahun 1998.
2. Aliansi Mahasiswa Papua dapat melihat kontroversial sejarah Papua yang manipulasi dan cacat sehingga ini menjadi landasan perjuangan untuk menuntut hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua.
3. Aliansi Mahasiswa Papua melakukan berbagai bentuk perlawanan dalam perjuangan menuntut keadilan atau kemerdekaan untuk rakyat Papua seperti demonstrasi, diskusi, aksi, dan kampanye media. Dalam dinamikanya maju-mundur, kemudian menemukan taktik dan strategi perjuangan dari berbagai perlawanan dari negara-negara lain kemudian merumuskan trategi dan taktik baru hingga bertahan sampai saat ini.
4. Aliansi Mahasiswa Papua dapat melihat Sejarah status Papua yang kontroversial, bagi Indonesia penggabungan adalah “Integrasi” dan bagi rakyat Papua “”Aneksasi”” sehingga menyebabkan terjadi berbagai kekerasan militer Indonesia di Papua.

B. Saran

1. Pihak-pihak yang bersangkutan terutama negara Indonesia kemunculan Gerakan AMP dapat dilihat sebagai organisasi yang muncul karena kondisi penindasan dan penjajahan di Papua.
2. Alasan utama organisasi AMP tentang sejarah status Papua sehingga bisa dilihat dan memahami secara serius untuk dapat di selesaikan secara damai.
3. Proses perjuangan dan bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh AMP sebagai bentuk protes kebebasan ekspresi untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Papua dengan berbagai cara. Maka mampu dapat didengarkan untuk menyelesaikan persoalan di Papua yang tak dapat kunjung usai.
4. Sejarah status Papua yang kontriversial menjadi landasan perjuangan AMP bisa memahami sebagai akar persoalan untuk menyelesaikan persoalan dan menacari jalan Solusi untuk meluruskan sejarah serta memberikan keadilan bagi rakyat Papua.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Emanuel Gobai. 2018. *PERJUANGAN, Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Bangsa Papua Merupakan Hak Konstitusional Di Indonesia*. Yogyakarta. Best Line Press.
- Filep Karma. 2014. *Seakan Kitorang Setengah Binatang (Rasialisme Indonesia Di Tanah Papua)*. Jayapura. Penerbit Deiyai.
- I Nyoman Sudira, Cahyo Pamungkas, Fachri Aidulsyah, Elvira Rumkabu, Yuliana Langowuyo. 2020. *Pembangunan, Marginalisasi, dan Disintegrasi Papua*. Jakarta Imparsial,
- James C. Scott. 2000. *Senjatannya Orang-Orang Kalah*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- Muhammad A.H.1996. *Demokrasi Dan Civil Society*. Jakarta. Pustaka LP3ES Indonesia.
- Ratna Sari. *Pengaturan Hukum Internasional Mengenai Hak Menentukan Nasib Sendiri (The Right Of Self Determination) Suatu Bangsa*. Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2014.
- Scorates Yoman. 2021. *Jejak Kekerasan Negara Dan Militerisme Di Tanah Papua*. Bali. Pustaka Larasan.
- Theo P.A. van den Broek OFM, J. Budi Hernawan Ofm. 2001. *Memoria Passionis Di Papua*. Jakarta. Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP).
- Yordan N. Karunggu. *Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua Barat, Berdasarkan Undang-Undang Nomor.12 Tahun 2005 Tentang Hak Sipil Dan Politik*. Skripsi, Universitas Mataram Tahun 2023.

Website Dan Internet

- Alfian Putra Abdi. Kisah Penangkapan 42 Orang di Asrama Papua Surabaya Versi Mahasiswa. Tirto.id. 17 Agustus 2019. (<https://tirto.id/kisah-penangkapan-42-orang-di-asrama-papua-surabaya-versi-mahasiswa-eguq>)
- Alya Dan Niamah. Kronologi Pembubaran Aksi Tolak Otsus Jilid II di Semarang. LiniKampus.Com. 5 Maret 2021. (<https://linikampus.com/2021/03/05/kronologi-pembubaran-aksi-tolak-otsus-jilid-ii-di-semarang/>)
- Jubir Aksi AMP. Perjanjian Roma Ilegal, Berikan Hak Penentuan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua Barat. Arah Juang. 1 Oktober 2018. (<https://www.arahjuang.com/2018/10/01/perjanjian-roma-ilegal-berikan-hak-penentuan-nasib-sendiri-bagi-rakyat-papua-barat/>)
- Melkior N. N. Sitokdana. 23 Tahun Otsus, Orang Asli Papua Termarginalkan, Suara Papua.Com. 17 Februari 2024. (<https://suarapapua.com/2024/02/17/23-tahun-otsus-orang-asli-papua-termarginalkan/>)
- Mohamad Bernie. Kronologi Penyerangan Asrama Papua di Makassar Versi Mahasiswa. Tirto.id. 19 Agustus 2019. (<https://tirto.id/kronologi-penyerangan-asrama-papua-di-makassar-versi-mahasiswa-egAJ>)
- Nur Hidayah Perwitasari. MUI Papua Kutuk Rasisme Aparat & Kelompok Masyarakat di Surabaya. Tirto.id. 18 Agustus 2019. (<https://tirto.id/mui-papua-kutuk-rasisme-aparat-kelompok-masyarakat-di-surabaya-egu2>)
- Nur Janti. CIA Menggulingkan Sukarno demi Emas di Papua. Historia.id. 05 September 2017. (<https://historia.id/politik/articles/cia-menggulingkan-sukarno-demi-emas-di-papua-DWVoM/page/2>)
- Proletar Bebas. Freeport Indonesia dan Sejarah Aneksasi Papua dalam Bingkai Pascakolonialisme. Suara Papua .Com. (<https://suarapapua.com/2020/03/07/freeport-indonesia-dan-sejarah-aneksasi-papua-dalam-bingkai-pascakolonialisme-1/>)
- Redaksi Suara Papua. 1 Mei 1963: Keberhasilan Bagi Indonesia dan Malapetaka Bagi Rakyat Papua. Suara Papua. Com. 1 Mei 2020. (<https://suarapapua.com/2020/05/01/1-mei-1963-keberhasilan-bagi-indonesia-dan-malapetaka-bagi-rakyat-papua/>)

Selpius Bobii. Papua Telah Menentukan Nasib Sendiri Melalui Deklarasi Manifesto Politik 19 Oktober 1961 Yang Dirayakan Secara Resmi 1 Desember 1961. Suara Papua .Com. 25 Jul 2023. (https://suarapapua.com/2023/07/25/papua-telah-menentukan-nasib-sendiri-melalui-deklarasi-manifesto-politik-19-oktober-1961-yang-dirayakan-secara-resmi-1-desember-1961/#google_vignette)

Siaran Pers YLBHI. Polisi Harus Menghentikan Tindakan Represif Berlebihan dan Melanggar Hak Asasi Manusia Dalam Menghadapi Demonstrasi Masyarakat Papua. YLBHI or.id. 3 Desember 2024. (<https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/polisi-harus-menghentikan-tindakan-represif-berlebihan-dan-melanggar-hak-asasi-manusia-dalam-menghadapi-demonstrasi-masyarakat-papua/>)

Thomas C. Syufi. Ilegalitas Perjanjian New York Melahirkan Pepera Ilegal. Suara Papua. Com. 20 Agustus 2024. (<https://suarapapua.com/2024/08/20/ilegalitas-perjanjian-new-york-melahirkan-pepera-ilegal/>)

Tim Riset Human Rights Monitor. Laporan Tahunan 2023: Hak Asasi Manusia dan Konflik di Tanah Papua. humanrightsmonitor.org. 11 April 2024. (<https://humanrightsmonitor.org/id/laporan/laporan-tahunan-2023-hak-asasi-manusia-dan-konflik-di-tanah-papua/>)

Tim Riset Suara Papua. 1 Juli 1971: Kilas Balik Batalyon Papua dan TPN-OPM. Suara Papua.Com. 1 Juli 2020. (<https://suarapapua.com/2020/07/01/1-juli-1971-kilas-balik-batalyon-papua-dan-tpn-opm/>)

Yuda Prinada. *Sejarah Operasi Trikora: Latar Belakang, Isi, Tujuan, dan Tokoh*. Tirto ID. 17 Desember 2021. (https://tirto.id/sejarah-operasi-trikora-latar-belakang-isi-tujuan-dan-tokoh-gaV7#google_vignette)

Dokumen AMP

Arsip AMP. Catatan Pelanggran HAM Di Papua.

Materi: Sejarah Rakyat West Papua.

LAMPIRAN-LAMPIRAN GAMBAR

Lampiran 1: Foto-Foto Wawancara



Gambar 1: Saat wawancara Ketua Umum AMP Pusat



Gambar 2: Saat wawancara Anggota AMP Komite Kota Yogyakarta



Gambar 3: Saat wawancara FRI-WP (Front Rakyat Indonesia Untuk West Papua)



Gambar 4: Usai wawancara Anggota AMP Yogya dan Partisipan



Gambar 5: Saat wawancara partisipan



Gambar 6: Wawancara Anggota AMP Jogja

Lampiran 2 : Lampiran Ijin Surat Penelitian



YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B

* PERIKU PENGEMBANGAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
* PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN SIKIP, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
* PROGRAM STUDI ILMU PENGELOLAAN PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
* PROGRAM STUDI ILMU PENGELOLAAN, PROGRAM MANAJEMEN, STATUS TERAKREDITASI A

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515986, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

Nomor : 231/IU/2024
Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :
Organisasi Aliansi Mahasiswa Papua
Di Tempat

Dengan hormat,
Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan dalam waktu 1 bulan. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".


Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : Paulus Tekege
No Mhs : 18520280
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Perjuangan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Terhadap Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua
Tempat : Sekretariat Organisasi AMP di Jalan Kusumancegara Yogyakarta
Dosen Pembimbing : Dr. Rijel Samaloisa

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.


Yogyakarta, 5 Maret 2024
R. Kalia
Sujiro Eko Yumanto
NRY. 170 230 190



YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B

• PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU PAJANG, PENDIDIKAN GURU PAJANG, PENDIDIKAN GURU PAJANG
• PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU PAJANG, PENDIDIKAN GURU PAJANG, PENDIDIKAN GURU PAJANG
• PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU PAJANG, PENDIDIKAN GURU PAJANG, PENDIDIKAN GURU PAJANG


Alamat : Jl. Tenoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 510980, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 105/I/1/2024

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama	: Paulus Tekege
Nomor Mahasiswa	: 18520280
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan.
Janjang	: Sarjana (S-1).
Keperluan	: Melaksanakan Penelitian.
a. Tempat	: Sekretariat Organisasi AMP di Jalan Kusumanegara Yogyakarta
b. Sasaran	: Perjuangan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Terhadap Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua
c. Waktu	: 1 Bulan

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.



5 Maret 2024

Dr. Sukoro Eko Yunanto
NIP. 170 230 190

PERHATIAN :
Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

MENGETAHUI :
Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.